

SKRIPSI
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NELAYAN DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan

Oleh

Muh. Nirwansyah

E121 14 503



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NELAYAN DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

MUH. NIRWANSYAH

E121 14 503


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal :

dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Menyetujui :


Pembimbing Utama



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

Pembimbing Pendamping




Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si

NIP. 19790106 200501 1001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KOTA MAKASSAR

Dipersiapkan dan disusun oleh

MUH. NIRWANSYAH

E 121 14 503

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 16 Maret 2021

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si ()

Sekretaris : Ashar Prawitno, S.IP. M.Si ()

Anggota : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si ()

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si ()

Pembimbing Utama : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si ()

Pembimbing Pendamping : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Nirwansyah

N I M : E121 14 503

Departemen : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT NELAYAN DI KOTA MAKASSAR

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Februari 2021



Yang menyatakan

Muh. Nirwansyah

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Nya, atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Dan tak lupa juga penulis haturkan salam dan shalawat kepada suri tauladan Muhammad shallallahu alaihi wassallam, penuntun umat manusia menuju jalanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Makassar”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis H. Anwar dan Hj. Husni. Dan juga kepada saudara-saudara penulis, Nirwana Anwar, Muh. Wahyuriansyah dan Nardana Ismiyati. Terima kasih atas doa, dukungan, nasehat dan pengertiannya selama penulis menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin. Terimah kasih telah menjadi guru di kehidupan penulis. Doa terbaik untuk kalian semua. Amin

Terima kasih yang sebesar-besarnya, juga penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 di Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh Wakil Dekan dan stafnya;
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta staff; dan Berkenan menjadi pembimbing Utama sekaligus penasehat akademik saat penulis menyusun skripsi;
4. (Alm.) Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku Penasehat Akademik, serta sebagai Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan proposal;
5. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dari awal penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi;
6. Kepada para Tim Penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini, yakni

Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si dan Bapak Ashar Prawitno
S. IP. M.Si;

7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, terkhusus Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
8. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu Bapak Takdir selaku Kepala Seksi Pembudidaya Ikan, Bapak Herlan selaku Kepala Seksi Pengelolaan Lingkungan Nelayan dan Bapak Amin selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil di Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Juga Kepada Bapak Syamsuddin, Bapak Ansar, Bapak Yusuf dan Bapak Ashari selaku Ketua Salah satu kelompok Nelayan di Kota Makassar.
9. Terima kasih kepada Sahabat Penulis Wahidin Hasanuddin, Muh Rifal, Muh. Rizal, Muh. Wahyu M. Nur, Muh. Junyedi Setiawan, Asgani Thalib, Rogis, Azhary Ramadhani dan Tantri Dwiastuti yang telah memberikan bantuan baik itu secara formil maupun materi.
10. Terima kasih kepada Keluarga Besar Kema Fisip Unhas atas Ruang Belajar selama penulis berproses di Kema Fisip Unhas. Bersama, Bersatu, Berjaya.

11. Terima kasih kepada Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2014 atas ilmu, kebersamaan, dan perjuangannya selama ini. Dimana pun kalian berada, semoga dalam keadaan yang terbaik. Semoga masih ada waktu bagi penulis dan kalian bersua.
12. Terima Kasih kepada Badan Pengurus BEM Kema Fisip Unhas dan DEMA Kema Fisip Unhas Periode 2018 atas ilmu, kebersamaan dan perjuangan, bukan hanya selama kepengurusan tapi juga setelah kepengurusan. Semoga apa yang kita lakukan sedikit banyaknya dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan Kema Fisip Unhas. Doa dan harapan terbaik juga untuk kader-kader Kema Fisip Unhas, selamat melanjutkan perjuangan.
13. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) Fisip Unhas atas Ruang Belajar selama penulis berproses di Himapem Fisip Unhas. Terima kasih telah menjadi Rumah bagi penulis di beberapa tahun ini. Harapanku semoga kedepannya Himapem tetap menjadi “rumah” yang nyaman bagi kader-kader pelanjut dan beridentitaskan “merdeka militan”.

14. Terima kasih kepada Badan Pengurus Himapem Fisip Unhas dan Dewan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (DMP) Periode 2016 – 2017 atas ilmu, kebersamaan, dan perjuangannya selama satu periode kepengurusan. Semoga apa yang penulis dan kalian perbuat kemarin dapat berkontribusi bagi Himapem Fisip Unhas.
15. Terima kasih kepada Keluarga Besar FIDELITAS Himapem Fisip Unhas atas kesetiiaannya selama ini. Dimana pun kalian saat ini semoga dalam keadaan yang terbaik. Tetap jaga “kesetiaan” kita dimanapun kalian berada. Dan saya pesan kepada saudaraku, Adhitia Djamhur untuk tetap mengawal dan memperhatikan teman-teman yang masih berjuang mendapatkan gelarnya.
16. Terima kasih kepada Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kabupaten Pangkep Angkatan 99, khususnya Kecamatan Marang Desa Alesipitto atas kebersamaannya. Semoga masih ada waktu luang untuk dapat bersua. Doa terbaik untuk kalian semuanya.
17. Terimakasih kepada Seluruh Penduduk Desa Alesipitto, Khususnya Ibu Aji yang telah memberikan penulis “rumah” baru dan selamanya bisa selalu menjadi tempat untuk Kembali dan Bapak Andi Tasir selaku Kepala Desa Alesipitto yang telah memberikan banyak pelajaran selama KKN dan menjadi suri tauladan bagi penulis.

Terima kasih juga kepada kalian semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Baik Keluarga, Teman-teman, maupun pihak lain yang telah membantu penulis dalam menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin ini. Atas doa, semangat dan dukungannya sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, penulis berharap saran kritik yang dapat membangun skripsi penelitian ini, karena penulis mengetahui dan sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak hal yang mesti untuk disempurnakan. Demikianlah penyusunan skripsi penelitian penulis selesaikan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, Februari 2021

Muh. Nirwansyah

DAFTAR ISI

Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Lembar Penerimaan Skripsi	iii
Halaman Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiii
Intisari	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Peran	12
2.2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah	15
2.3. Tugas Pokok Pemerintah	20
2.4. Pemberdayaan	25
	x

2.5. Masyarakat Nelayan	29
2.6. Kerangka Pikir Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Lokasi Penelitian	44
3.2. Tipe Penelitian	44
3.3. Teknik Pengumpulan Data	44
3.4. Informan Penelitian	46
3.5 Sumber Data	47
3.6. Definisi Operasional	48
3.7. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN	51
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
4.1.1. Gambaran Umum Kota Makassar	51
4.1.2. Karakteristik lokasi dan Wilayah Makassar	51
a. Kependudukan	55
4.1.3. Sejarah, Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar	57
a. Lintas Sejarah Kota Makassar	57
b. Visi Pemerintah Kota Makasar	60
c. Misi Pemerintah Kota Makassar	61
4.1.4. Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar	62

a. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar	62
b. Struktur Organisasi	64
4.2. Hasil Penelitian Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	85
4.2.1. Pendidikan dan Pelatihan	87
4.2.2. Penyuluhan dan Pendampingan	91
4.2.3. Kemitraan Usaha	95
4.2.4. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi	103
4.2.5. Kelembagaan Nelayan	107
4.2.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kota Makassar dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan ...	117
a. Faktor Pendukung	117
b. Faktor Penghambat	120
BAB V PENUTUP	123
5.1. Kesimpulan	123
5.2. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125
DOKUMENTASI	128

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Penggolongan Nelayan menurut Beberapa Ahli	32
Tabel 4.1 Luas Kota Makassar Berdasarkan Luas Kecamatan	53
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Makassar tahun 2020	55
Table 4.3 Jumlah Penduduk Produktif Kota Makassar	56
Table 4.4 Penduduk Kota Makassar dirinci menurut Produktifitas	57
Tabel 4.5 Kemitraan Usaha Masyarakat Nelayan di Kota Makassar	99
Tabel 4.6 Potensi Pengolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kota Makassar	101
Tabel 4.7 Nilai Produksi Perikanan Laut	102
Tabel 4.8 Kelompok Pembudidaya Ikan	113

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Konsep	43
Gambar 4.1 Peta Kota Makassar	52

INTISARI

Muh. Nirwansyah, Nomor Induk Mahasiswa E12114503, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun Skripsi dengan judul Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Makassar, di bawah bimbingan Dr. A.M. Rusli, M.Si sebagai pembimbing utama dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M,Si sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Makassar serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, untuk mencapai tujuan tersebut, digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Makassar telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan nelayan dengan berdasar pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil, pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Makassar melalui program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan, Kemitraan Usaha, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi dan Kelembagaan Nelayan namun belum optimal dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Makassar sedangkan Faktor yang mempengaruhi yakni faktor pendukung dan penghambat. Faktor Pendukung yakni sumber daya manusia dan sarana dan prasarana sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi dan penganggaran di tahun 2020 Oleh pemerintah Kota Makassar.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Masyarakat Nelayan, Kota Makassar*

ABSTRAK

Muh. Nirwansyah, Student Identification Number E12114503, Department of Government Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University compiled a thesis entitled Analysis of the Role of Local Government in Empowering Fishermen Communities in Makassar City, under the guidance of Dr. A.M. Rusli, M.Si as main guide and Mr. Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M, Si as associate advisor.

This study aims to determine the analysis of the role of local government in empowering fishermen communities in the city of Makassar and the factors that influence it. In order to achieve this goal, qualitative research methods are used using descriptive data. Data collection techniques used by observation, interviews, and documents and archives using qualitative descriptive analysis techniques.

The results showed that the results showed that the Makassar City Government had made various efforts in empowering fishermen based on Law Number 7 of 2016 concerning Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers and Government Regulation Number 50 of 2015 concerning Empowerment of Small Fishermen and Small Fish Cultivators, empowerment of fishing communities in Makassar City through the program of Education and Training, Counseling and Assistance, Business Partnerships, Ease of Access to Science, Technology and Information and Fisherman Institutions but not yet optimally carried out by the local government of Makassar City. supporters and deterrents. Supporting factors are facilities and infrastructure and human resource, while the inhibiting factor is the lack of socialization and budgeting in 2020 by the Makassar City government.

Keywords: *Empowerment, Fishermen Community, Makassar City*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu negara yang memiliki wilayah maritim dan kepulauan terbesar adalah Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² atau sekitar 63 persen sama dengan tiga perempat dari keseluruhan wilayah Indonesia. Indonesia memiliki garis pantai yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Luas perairan tersebut, termasuk didalamnya laut, memiliki potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar, dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2% dari total potensi produksi ikan laut dunia. Dari gambaran tersebut menunjukkan potensi kekayaan negara Indonesia pada sektor perikanan dan kelautan.

Pemerintah merupakan salah satu unsur negara yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu negara. Tanggung jawab yang sekaligus menjadi tujuan negara Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹

Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Perikanan dan kelautan. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan. Selama ini Nelayan memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan².

Kota-kota di wilayah pesisir Indonesia tidak luput dari ancaman kenaikan kemiskinan termasuk di Indonesia bagian timur termasuk kota Makassar. Kota Makassar merupakan wilayah pesisir yang merupakan titik tumbuh kota Makassar, memiliki areal seluas 175,77 kilometer persegi dengan panjang pesisir mencapai ±35,52 km (Perda Makassar 2015-2020), wilayah pesisir kota Makassar menyediakan sumberdaya alam yang produktif baik sebagai sumber pangan, tambang mineral dan energi,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Ibid¹

media komunikasi maupun kawasan rekreasi atau pariwisata. Hal tersebut mempunyailkonsekuensi bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola berbagai potensi yang ada khususnya wilayah pesisir serta mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi.

Selain itu, jika melihat data kependudukan di Kota Makassar, Jumlah penduduk kota Makassar semakin bertambah. Tahun 2015 jumlah penduduk Kota Makassar berada diangka 1.653.386. Angka tersebut mengalami penambahan sebesar 5.117 ditahun 2016 menjadi 1.658.503 jiwa. Sedang tahun 2017 angka ini kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 111.417. Sehingga, jumlah penduduk di Kota Daeng hingga Maret 2017 mencapai 1.769.920 (sumber:berita sulsel). Hampir sepertiga penduduk Makassar tinggal di daerah pesisir. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, saat ini sebanyak 432.115 jiwa atau 131.299 kepala keluarga (kk) dari total penduduk Kota Makassar sekitar 1,4 juta orang hidup masih hidup dan menetap dalam kawasan pemukiman pesisir Makassar.³

Pemerintah telah mengeluarkan UndangUndang No.1 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir,dimana dalam pasal 63 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban

³ sumber:berita sulsel

memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya". Dari undang-undang diatas menegaskan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam memantau secara berkala, kualitas lingkungan pesisir, baik wilayah darat, payau dan laut/pantai, ditempat-tempat masyarakat melakukan aktivitas budaya. Dengan demikian pemerintah punya data dasar kualitas wilayah pesisir, untuk mengetahui arah pola perkembangannya.⁴

Sayangnya, pemberdayaan masyarakat khususnya pada masyarakat pesisir masih sangat jarang di lakukan. Bahkan, hampir seluruh wilayah di kota-kota besar di Indonesia absen memotret persoalan masyarakat pesisir ini sebagai salah satu persoalan yang perlu ditindaki secara serius. Nelayan sering dihadapkan dengan persoalan kemiskinan, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas. Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan Nelayan berdampak langsung kepada keluarga Nelayan yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Isteri/suami dan anak dari Nelayan pada

⁴ Undang Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budidaya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya.

Kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan karena mereka didera oleh beberapa keterbatasan di bidang kualitas sumberdaya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar, dan modal. Kebijakan dan implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat di kawasan pesisir hingga saat ini masih belum optimal dalam memutuskan mata rantai belenggu kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka⁵ (Kusnadi 2009).

Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan. Permasalahan yang dihadapi Nelayan, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian Ikan, Penangkapan Ikan berlebih (overfishing), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan, diperlukan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, termasuk keluarga Nelayan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

⁵ Kusnadi. 2009. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember. 152 hlm.

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan), sehingga ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), tetapi masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut, sehingga banyak program-program pemberdayaan yang berhenti begitu saja tanpa ada perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah, akibatnya program berakhir tanpa menimbulkan dampak berarti dan tidak berpengaruh secara signifikan bagi kehidupan masyarakat nelayan.

Secara faktual kawasan pesisir di Kota Makassar didominasi oleh nelayan dengan klasifikasi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan dengan pemilik kapal dengan sarana penangkapan yang cukup memadai dan akses penangkapan yang jauh. Hal ini sangat mempengaruhi hasil tangkapan dan secara langsung turut berpengaruh terhadap pendapatan nelayan, di sisi lain beberapa nelayan memiliki sarana alat tangkap yang masih terbatas sehingga perlu adanya pembaharuan. Selain itu jumlah masyarakat nelayan yang hidup di bawah

garis kemiskinan masih cukup besar di Kota Makassar. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui program-program pemberdayaan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui kegiatan pemberdayaan nelayan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan didukung oleh berbagai informasi, peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir (nelayan) di Kota Makassar dapat diidentifikasi berbagai fenomena yakni Pemerintah Kota Makassar telah berupaya memberikan perhatian dan mengupayakan terlaksananya kegiatan pemberdayaan nelayan, tetapi masih ada nelayan yang kesulitan dalam meningkatkan taraf hidup dan berada di bawah garis kemiskinan sehingga nelayan tetap tidak berdaya. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar, menyebutkan bahwa jumlah warga miskin yang tinggal di daerah pesisir terbanyak adalah di Kecamatan Ujung Tanah sebesar 11,4% diikuti oleh Kecamatan Tallo sebanyak 7,71% dan Mariso 6,93%. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan nelayan seperti kurangnya pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan kelembagaan bagi nelayan. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga telah melakukan

perbaikan dan pembaharuan fasilitas contohnya untuk masyarakat nelayan pantai Untia. Dari tahun 2014-2017 telah dilakukan pembangunan dan pembaharuan infrastruktur di panai tersebut (Sumber : Berita Kompas).

Fenomena lain yang dirasakan oleh masyarakat nelayan adalah kurangnya perhatian pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap program-program kepada masyarakat nelayan dan seluruh pemangku kepentingan, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Melalui sosialisasi yang menyeluruh diharapkan dapat memberikan informasi bagi nelayan yang berdampak pada peningkatan produktifitas hasil perikanan dan kelautan.

Berdasarkan deskripsi diatas merupakan pusan masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan, sehingga nelayan di Kota Makassar terkhususnya di Kecamatan Tallo dan Kecamatan Ujung Tanah dalam kemiskinan khususnya nelayan kecil, nelayan buruh, nelayan tradisonal dan nelayan pemilik kapal dengan ukuran kecil. Hal demikian seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Kota dalam mencari solusi pemecahan masalah bagi masyarakat nelayan. Begitu pula dengan faktor-faktor yang mendukung pembangunan dan peningkatan infrastruktur di pantai Untia Kecamatan Biringkanaya.

Berdasarkan fenomena diatas Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Makassar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Dinas Perikanan dan Pertanian dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir khususnya Masyarakat Nelayan di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Peran Dinas Perikanan dan Pertanian dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Dinas Perikanan dan Pertanian dalam Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Makassar

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Perikanan dan Pertanian dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Makassar

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan studi ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Secara praktis penelitian ini juga merupakan sumbangsih peneliti terhadap proses pemerintahan dalam pembangunan dan pengembangan di bidang perikanan dan kelautan khususnya pada pemberdayaan nelayan.
3. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam. sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini sekaligus sebagai pendukung atau landasan teori dalam penelitian untuk menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada. Adapun teori-teori atau konsep sebagai tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Peran; (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (3) Tugas Pokok Pemerintah; (4) Pemberdayaan dan; (5) Masyarakat Nelayan.

2.1. Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan pengertian peran sebagai berikut⁶:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional. 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan

Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995:571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”⁷.

Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Soerjono Soekanto (2009:212), mengemukakan:

“Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”⁸.

Dengan adanya peranan ini menimbulkan konsekuensi tertentu yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sesuai dengan peranan atau status kedudukannya. Dalam pendapatnya Soerjono

⁷ Poerwadarminta. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia.

⁸ Soekanto, Soerjono. 2009. Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto (2009:212) menjelaskan bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya.⁹

Lebih lanjut Soejono Soekanto mengemukakan aspek–aspek peranan sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma–norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari sudut pandang lain Konsep tentang peran (role) menurut komarudin (1994) yakni sebagai berikut¹⁰ :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.

⁹ Ibid⁸

¹⁰ Komarudin.1994. Ensiklopedia Manajemen. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang maupun sekelompok orang (organisasi) apabila melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Jika dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Sedangkan jika peran dihubungkan dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah posisi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun kewajiban yang seharusnya pemerintah daerah lakukan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Makassar

2.2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Negara merupakan organisasi terbesar yang relatif awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, bersamaan dari munculnya negara maka pemerintahan mutlak harus ada untuk menyertainya. Peristiwa ini memunculkan keberadaan dua kelompok, yakni orang yang memerintah di satu pihak yang memerintah di lain pihak.

Secara etimologi, Inu Kencana Syafii (2013:4) menjelaskan bahwa pemerintahan dan pemerintah dapat diartikan sebagai berikut¹¹ :

- 1) Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- 2) Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- 3) Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Suhady dalam W. Riawan Tjandra (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang

¹¹ Syafii, Inu Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara

menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.¹²

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja¹³ (W. Riawan Tjandra 2009:197).

Pemerintah di Indonesia dibagi berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing Negara dan pemerintahan. Hal ini didukung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa¹⁴:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Tjandra, Riawan, W. 2009. Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa. Jogjakarta: Universitas Atma Jaya.

¹³ Ibid¹²

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Undang-Undang yang dimaksud antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dan yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah¹⁵.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu asas yang harus dijalankan. Inu Kencana Safiie (2013:10) dalam bukunya menjelaskan asas tersebut adalah:

1. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi).
3. Sedangkan Tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

¹⁵ Ibid¹⁴

Berdasarkan konsep pemerintah yang dikemukakan beberapa ahli di atas bahwa pemerintah merupakan unsur negara yang hubungannya tidak terlepas dengan pihak yang diperintah. Kedua unsur ini harus memiliki sinergitas yang baik dalam membangun negara. Namun, dalam hubungannya diperlukan aturan yang mengikat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pemerintah mempunyai tingkatan yang disebut pemerintah pusat dan daerah. Kedua lembaga pemerintahan ini bekerjasama dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan atas asas-asas pemerintahan yakni asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan hal itu, peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3. Tugas Pokok Pemerintah

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi ke dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh

pemerintah kabupaten/kota¹⁶. (Siswanto Sunarno 2014:34). Terkait dengan tugas pokok pemerintah maka ada tugas yang dapat diserahkan atau dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, namun adapula beberapa tugas pemerintah yang tidak dapat diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal nasional atau moneter dan urusan agama. Selebihnya merupakan tugas pemerintah yang dapat diserahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya seperti urusan di bidang perikanan dan kelautan.

Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid dalam bukunya menjelaskan tugas Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

“Tugas Eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah to execute atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Bisa juga dikatakan sebagai mengimplementasikan semua kebijaksanaan yang sudah diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Namun karena pembuatan kebijaksanaan pemerintahan atau kebijaksanaan publik bukan semata-mata domain atau kewenangan legislatif, maka dalam sebuah pemerintahan yang modern tidak jarang mengambil

¹⁶ Sunarno, Siswanto. 2014. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

inisiatif sendiri dalam mengagendakan dan merumuskan kebijakan¹⁷.” (Syaukani, dkk 2009:233)

Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di daerah, arah tindakan aktif dan positif pemerintah daerah haruslah berlandaskan pada penyelenggaraan kepentingan umum sudah menjadi tugas penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjaga kepentingan umum. tersebut guna mencapai harapan daerah dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa¹⁸. (Hari Sabarno 2008:18)

Penjelasan mengenai tugas-tugas pokok pemerintah kemudian dijelaskan oleh Ryaas Rasyid (2000:13) sebagai berikut :

- 1) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- 2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

¹⁷ Syaukani, dkk. 2009. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹⁸ Sabarno, Hari. 2008. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.

- 3) Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- 4) Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
- 6) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
- 7) Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Dalam pemerintahan modern Ryaas Rasyid menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat bagian yakni sebagai berikut¹⁹:

“Dalam pemerintahan modern dewasa ini Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Dengan mengutip Franklin D. Rosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya. ²⁰” (Muhadam Labolo 2014:34).

Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan akan menunjukkan gambaran kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka secara otomatis akan berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah yang dijalankannya. Hal ini juga akan berdampak pada terciptanya keteraturan hidup dalam negara.

Berdasarkan beberapa fungsi dan tugas pokok pemerintah yang dikemukakan dari ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah merupakan unsur yang penting dalam memajukan Negara dengan fungsinya sebagai pembangun, pemberdaya, pelayan dan pengatur bagi unsur-unsur lain negara yang ada di bawahnya.

2.4. Pemberdayaan

¹⁹ Rasyid, Ryaas. 2000 Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

²⁰ Labolo, Muhadam. 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Menurut Rappaport, pemberdayaan merupakan pemahaman secara psikologis pengaruh individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya menurut undang-undang. Sementara itu Mc Ardle mengartikan “pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut”. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada bantuan pihak luar. Mc Ardle menekankan pentingnya proses dalam pengambilan keputusan²¹.

Menurut Hikmat (2001) “konsep pemberdayaan dapat dilihat sebagai akibat dari dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan budaya yang berkembang dalam sebuah masyarakat”. Pada awal kelahirannya, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Proses pemberdayaan dengan demikian merupakan *depowerment* dari sistem kekuasaan yang bersifat absolut. Konsep pemberdayaan

²¹ Mc Ardle

menggantikannya dengan sebuah sistem yang baru, yang memberikan perhatian penting pada gagasan manusia dan kemanusiaan (*humanisme*).²²

Adimihardja (2001) “pemberdayaan masyarakat merupakan strategi besar dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people based development*)”. Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan non-material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan. Pendekatan ini melihat bahwa permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat bukan semata-mata akibat penyimpangan perilaku atau masalah kepribadian, tetapi juga sebagai akibat masalah struktural, kebijakan yang keliru, inkonsistensi dalam implementasi kebijakan dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.²³

Pembangunan yang bersifat sentralistik dapat menghambat tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa masalah sosial yang ada merupakan masalah masyarakat, sehingga mereka tidak mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya sosial yang ada untuk mengatasinya. Selain itu, kondisi struktural yang ada tidak memberikan

²² Adimihardja, K., & Hikmat, H. 2001. “Participatory Research Appraisal” dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Modul Latihan. Humaniora Utama Perss (HUP)

²³ Ibid²²

kesempatan kepada masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi serta merealisasikan potensinya, sehingga masyarakat berada dalam kondisi yang tidak berdaya. Dalam situasi inilah reorientasi paradigma pembangunan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Pemberdayaan masyarakat (Sulistiyani, 2004: 75-130) merupakan suatu proses belajar yang berlangsung secara bertahap, yang meliputi:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian²⁴.

Menurut Hikmat (2001), “pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat saja, namun juga harus mampu meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga diri, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya masyarakat itu sendiri. Inti dari gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah

²⁴ Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

dari, oleh, dan untuk masyarakat, yang meliputi: (1) Perumusan konsep; (2) Penyusunan pola; (3) Proses perencanaan; (4) Pelaksanaan gerakan pemberdayaan; (5) Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan; dan (6) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan”.

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada manusia (*community based development*). Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan salah satu cara memaksimalkan segala potensi ide, tenaga, dan kemauan masyarakat atau beberapa kelompok masyarakat untuk keluar dari kemelut kemiskinan yang membelenggu mereka. Inovasi yang kreatif dan ramah terhadap lingkungan tentunya menjadi landasan untuk memulai pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan itu sendiri. Atas dasar konsep tersebut, maka pemberdayaan nelayan, didefinisikan sebagai segala upaya untuk

meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan dan perikanan yang lebih baik.

Dalam UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Pasal 12 angka 3 Menyebutkan Strategi pemberdayaan dilakukan melalui :

- 1) Pendidikan dan pelatihan;
- 2) Penyuluhan dan pendampingan;
- 3) Kemitraan usaha;
- 4) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
- 5) Penguatan Kelembagaan;.

2.5. Masyarakat Nelayan

Pengertian nelayan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan makna berbeda, yaitu:

- a. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 10 yang mendefinisikan bahwa “nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”, serta ketentuan Pasal 1 angka 11 yang mendefinisikan “nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan

kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)” Dalam UU ini juga disebutkan pengusaha perikanan.

- b. UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan mendefinisikan nelayan dalam Pasal 1 angka 13 yaitu perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
- c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan nelayan kecil adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan diseluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 17 ayat (2) menjelaskan pengertian nelayan tradisional yaitu nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari. UU ini juga menyebutkan mengenai nelayan modern dan pengusaha perikanan sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

e. UU Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan memberikan definisi nelayan menjadi beberapa kategori:

1) Pasal 1 huruf b menjelaskan Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.

2) Pasal 1 huruf c menjelaskan definisi nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut.

Menurut Kusnadi, penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat ditinjau dalam tiga sudut pandang, yaitu:

a. Dari segi penguasaan alat-alat produksi dan alat tangkap (perahu, jaringdan perlengkapan lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam masyarakat pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi unit perahu, nelayan buruh hanya menggunakan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas.

Dalam masyarakat pertanian nelayan buruh identik dengan buruh tani. Secara kuantitatif nelayan buruh lebih besar dibanding dengan nelayan pemilik.

- b. Ditinjau dari segi skala investasi modal usahanya struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif lebih banyak, sedangkan nelayan kecil justru sebaliknya.
- c. Dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan masyarakat nelayan terbagi dalam nelayan modern dan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Jumlah nelayan-nelayan modern jauh lebih kecil dibanding dengan nelayan tradisional²⁵.

Tabel 2.1 Penggolongan Nelayan Menurut Beberapa Ahli

No	Pendapat	Kriteria Penggolongan	Penggolongan Nelayan
1	Kusnadi	Penguasaan alat-alat produksi dan alat tangkap	- Nelayan Pemilik - Nelayan Buruh
		Investasi modal usaha	- Nelayan Besar - Nelayan Kecil

²⁵ Kusnadi, Sumarjono, Sulistiowati, Yunita, Subchan, Puji. 2007. Strategi Hidup Masyarakat Nelayan. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.

		Tingkat teknologi peralatan tangkap	- Nelayan Modern - Nelayan Kecil
2	Pollnac (1988)	Respons untuk mengantisipasi tingginya risiko dan ketidakpastian	- Nelayan Kecil - Nelayan Besar
3	Widodo (2008)	Daya jangkau armada perikanan dan lokasi penangkapan	- Nelayan Pantai - Nelayan Lepas Pantai - Nelayan Samudera

Sumber : Satria dkk²⁶. (2012)

Statistik PerikananTangkap Indonesia mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikannya, yakni, sebagai berikut:

1. Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
2. Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Di samping melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain.

²⁶ Satria, Arif. dkk. 2012. Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Nelayan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan.

Namun demikian, dalam regulasi di Indonesia masih belum didefinisikan secara lebih rinci berapa lama waktu yang digunakan oleh nelayan sehingga dapat dikelompokkan menjadi nelayan penuh, nelayan sambilan utama atau nelayan sambilan tambahan. Dari definisi beragam undang-undang dan literatur, maka nelayan didefinisikan sebagai warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan, meliputi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan Nelayan Pemilik. Keberadaan nelayan buruh dan nelayan pemilik untuk mengadopsi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, sedangkan nelayan tradisional terdapat di penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan wilayah laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kekuatan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor budaya

ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dari kelompok masyarakat lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia²⁷ (Kusnadi 2009).

Nelayan dapat didefinisikan pula sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan status sosial, dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan juga sering ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan di antara sesama nelayan maupun di dalam hubungan bermasyarakat (Widodo dan Suadi 2006).

Menurut Charles (2001), kelompok nelayan dapat dibagi empat kelompok yaitu: (1) nelayan subsisten (*subsistence fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri; (2) nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama,

²⁷ Kusnadi. 2009. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember. 152 hlm.

namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil; (3) nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekadar untuk kesenangan atau berolah raga; dan (4) nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor.

Kenaikan pendapatan masyarakat merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam prakteknya, ada tiga cara yang dapat digunakan untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu: cara pengeluaran, cara produksi dan cara pendapatan. Masing-masing cara tersebut menggunakan cara perhitungan yang berbeda, oleh sebab itu akan menghasilkan nilai pendapatan yang berbeda.

Menurut Kusnadi (2003) ada dua sebab yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu sebab yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Kedua sebab tersebut saling berinteraksi dan melengkapi. Sebab kemiskinan yang bersifat internal berkaitan erat dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Sebab-sebab internal ini mencakup masalah : (1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan; (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan

teknologi penangkapan; (3) hubungan kerja (pemilik perahu nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh; (4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan; (5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut; dan (6) gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan²⁸.

Sebab kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan. Sebab-sebab eksternal ini mencakup masalah : (1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial; (2) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara; (3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktik penangkapan dengan bahan kimia, pengerusakan terumbu karang, dan konservasi hutan bakau di kawasan pesisir; (4) penggunaan peralatan tangkapan yang tidak ramah lingkungan; (5) penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan; (6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca panen; (7) terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non-perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan; (8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; dan (9)

²⁸ Kusnadi. 2003. Akar Kemiskinan Nelayan. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara. 136 hlm.

isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Selanjutnya Mulyadi (2007) mengatakan bahwa sesungguhnya, ada dua hal utama yang terkandung dalam kemiskinan, yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan. Dengan kerentanan yang dialami, orang miskin akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat. Ini dapat dilihat pada nelayan perorangan misalnya, mengalami kesulitan untuk membeli bahan bakar untuk keperluan melaut. Hal ini disebabkan sebelumnya tidak ada hasil tangkapan yang bisa dijual, dan tidak ada dana cadangan yang dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak. Hal yang sama juga dialami oleh nelayan buruh, mereka merasa tidak berdaya dihadapan para juragan yang telah mempekerjakannya, meskipun bagi hasil yang diterimanya dirasakan tidak adil. Keterbatasan kepemilikan aset adalah ciri umum masyarakat nelayan yang miskin, hal ini tergambar dari kondisi rumah. Rumah nelayan terletak di pantai, dipinggir jalan kampung umumnya merupakan bangunan non permanen atau semi-permanen, berdinding bambu, berlantai tanah, ventilasi rumah kurang baik sehingga sehari-hari bau anyir ikan menyengat dan meskipun siang hari,

di dalam rumah cukup gelap, sementara juru mudi atau juragan jauh lebih baik berbentuk pamenen²⁹

Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daratan. Di beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja tinggi, solidaritas sosial yang kuat, serta terbuka terhadap perubahan dan interaksi sosial. Sekalipun demikian, masalah kemiskinan masih mendera sebagian masyarakat pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironi di tengah-tengah kekayaan sumber daya pesisir dan lautan³⁰, (Kusnadi 2009).

Seperti juga masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: (1) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat; (2) keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha; (3) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada; (4) kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan

²⁹ Sunarno, Siswanto. 2014. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

³⁰ Kusnadi. 2009. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember. 152 hlm.

publik; (5) degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil; dan (6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi 2009).

Masalah-masalah di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu samalain. Misalnya, masalah kemiskinan. Masalah ini disebabkan oleh hubungan korelatif antara keterbatasan akses, lembaga ekonomi belum berfungsi, kualitas SDM rendah, degradasi sumber daya lingkungan. Karena itu persoalan penyelesaian kemiskinan dalam masyarakat pesisir harus bersifat integralistik. Kalaupun harus memilih salah satu faktor sebagai basis penyelesaian persoalan kemiskinan, pilihan ini benar-benar menjangkau faktor-faktor yang lain atau menjadi motor untuk mengatasi masalah-masalah yang lain. Pilihan demikian memang sulit dilakukan, tetapi harus ditempuh untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia yang memang terbatas.

2.6. Kerangka Pikir Penelitian

Salah satu kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai objek pembangunan adalah melalui pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh pemerintah selain fungsi pelayanan, pembangunan dan pengaturan. Dalam fungsi pemberdayaan, pemerintah melakukan berbagai inovasi dengan menggunakan sumber

daya manusia sebagai penggerak disertai sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.


Pemberdayaan masyarakat nelayan dianggap penting karena dengan adanya pemberdayaan, diharapkan dapat menciptakan kemandirian yang berkelanjutan sehingga, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, selain itu partisipasi aktif masyarakat juga dibutuhkan untuk membantu tugas-tugas pemerintah dengan melaksanakan kebijakan atau program-program yang dapat mengakomodasi kebutuhan nelayan agar lebih berdaya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu daerah otonom memiliki peran menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan yang dimiliki dalam melakukan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan untuk melakukan kebijakan dan strategi guna masyarakat nelayan lebih diberdayakan. Pemerintah daerah setempat menetapkan beberapa prioritas pembangunan atau program-program guna maksimalkan potensi daerah yang belum terkelola khususnya pada sektor perikanan dan kelauatan yang memiliki potensi tetapi belum terkelola secara maksimal seperti melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan.

Dasar hukum pemberdayaan masyarakat nelayan terdiri dari UU No. 23 Tahun 2014/ UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,

Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Gambaran singkat peran yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Makassar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya melalui skema berikut.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat maka lokasi penelitian di Kota Makassar dan Waktu yang diperkirakan oleh penulis ialah selambat-lambatnya dua bulan agar memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan penulis yang akan diteliti³¹

3.2. Tipe Penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilapangan tentang Pemberdayaan masyarakat pesisir yang difokuskan pada peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di kota makassar³²

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

³¹ Saleh, Hasrat Arief. DKK. 2013. Pedoman Penulisan Proposal Usulan Penelitian dan Skripsi. Makassar.

³² Ibid³¹

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan caratannya jawab secara langsung pada informan yang berkaitan dan paham dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara (interview guide) agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung dan mendalam terhadap suatu objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja.

c. Dokumen dan Arsip

Pada teknik ini dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, skripsi dan tesis. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian yang merupakan salah satu sumber data yang paling penting

dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah.

3.4. Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Pemilihan informan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti agar memperoleh data yang akurat.³³

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling* yaitu teknik penarikan sample secara subjektif yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan, baik dari aparat pemerintah, maupun masyarakat secara luas yang dianggap representative dan dapat memberikan informasi yang valid yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar.
- 2) Kepala Bidang Kelautan Perikanan Kota Makassar.

³³ Ibid³¹

- 3) Penyuluh kelautan dan perikanan.
- 4) Kelompok Nelayan.
- 5) Tokoh Masyarakat Nelayan.
- 6) Organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan.

3.5. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai sumber data penelitian, yakni data primer dan data sekunder. Kedua data ini digunakan karena mendekati dengan objek penelitian yang penulis gunakan.

1) Data Primer

Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari lapangan. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

2) Data Sekunder

Selain data primer yang dimaksudkan, juga akan digunakan data sekunder sebagai penunjang dan pelengkap dari data primer. Data sekunder lainnya diperoleh dari hasil telaah dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan

permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

3.6. Definisi Operasional

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peran yang dimaksud adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah/kota dalam pemberdayaan masyarakat nelayan.
2. Pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar yang memiliki tanggung jawab dan berperan dalam urusan pemerintahan di bidang perikanan dan pertanian khususnya dalam pemberdayaan masyarakat nelayan.
3. Pemberdayaan nelayan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan nelayan agar dapat melaksanakan usaha perikanan dengan baik melalui kebijakan atau program-program menggunakan parameter sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan Pelatihan seperti penggunaan teknologi penangkapan ikan, teknologi pengolahan hasil dan *Basic Safety Training*, dll.
 - b. Penyuluhan dan Pendampingan tentang aturan-aturan penangkapan ikan dan penggunaan alat-alat penangkapan ikan.
 - c. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi meliputi penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan penyediaan fasilitas bagi Nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
 - d. Kemitraan Usaha seperti pemberian modal atau kredit pada kelompok nelayan, dll.
 - e. Kelembagaan Nelayan seperti pembentukan kelompok nelayan, pendampingan atau *Follow up* terhadap kelompok nelayan yang sudah ada, dll.
4. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik yang memiliki kapal penangkapan ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih

dari 10 GT sampai dengan 60 GT yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Makassar yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung

3.7. Teknik analisis data

Analisis yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Teknik analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di kota makassar. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan³⁴.

³⁴ Ibid³¹

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar adalah sebuah kota madya sekaligus Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar terletak di sebelah selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum berubah nama menjadi kota Makassar, dari tahun 1971-1999 kota makassar bernama Ujung Pandang. Kota Makassar memiliki luas 175,77 Km². Terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan dengan 153 Kelurahan.

Kecamatan yang ada di Kota Makassar yaitu Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Mariso, kecamatan Panakukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Ujung Tanah


4.1.2. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Makassar

Kota makassar terletak antara 119^o24'17'38" Bujur Timur dan 5^o8'6'19" Lintang Selatan. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2^o (datar) dan kemiringan lahan 3-15^o (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar

memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C.

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Hal ini menjadikan kota Makassar tergenang air saat hujan dan laut pasang.

Gambar 4.1. Peta Kota Makassar



Sumber: BKPSDMD Kota Makassar

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

- Batas Utara: Kabupaten Maros
- Batas Timur: Kabupaten Maros
- Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Batas Barat: Selat Makassar

Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². Wilayah Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan yang meliputi 143 kelurahan. Wilayah daratan Kota Makassar dirinci menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Luas Kota Makassar Berdasarkan Luas Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (KM²)	PERSENTASE(%)
1	Mariso	1,82	1,04
2	Mamajang	2,25	1,28
3	Tamalate	20,21	11,50
4	Rappocini	9,23	5,25
5	Makassar	2,52	1,43
6	Ujung Pandang	2,63	1,50
7	Wajo	1,99	1,13
8	Bontoala	2,10	1,19
9	Ujung Tanah	5,94	3,38
10	Tallo	5,83	3,32
11	Panakukang	17,05	9,70
12	Manggala	24,14	13,72
13	Biringkanaya	48,22	27,43
14	Tamalanrea	31,84	18,12
Jumlah		175,77	100,00

Sumber : Makassar dalam angka tahun 2020

Berdasarkan tabel dapat diketahui Kecamatan yang memiliki wilayah terluas dan tersempit. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 km², sedangkan yang tersempit adalah Kecamatan Mariso dengan luas wilayah 1,82 km².

Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar memberi penjelasan bahwa secara geografis Kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai *home base* pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di Kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2020 tercatat sekitar 1.223.540 jiwa, dimana pada siang hari mencapai hampir 1.500.000 jiwa yang diakibatkan oleh besarnya mobilitas penduduk masuk kota setiap harinya. Persebaran penduduk di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JML. PENDUDUK			PERSENTASE (%)
		Pria	Wanita	Total	
1	Mariso	26.752	26.562	53.314	4,3
2	Mamajang	29.745	29.223	58.968	4,8
3	Tamalate	74.839	73.750	148.589	12,1
4	Rappocini	69.228	70.263	139.491	11,4
5	Makassar	39.883	40.991	80.874	6,6
6	Ujung Pandang	13.814	14.127	27.941	2,3
7	Wajo	17.170	17.008	34.178	2,8
8	Bontoala	29.497	30.779	60.276	4,9
9	Ujung Tanah	24.215	23.052	47.267	3,8
10	Tallo	67.186	64.972	132.158	10,8
11	Panakukang	64.446	66.783	131.229	10,7
12	Manggala	48.281	48.351	96.632	7,8
13	Biringkanaya	62.738	62.898	125.636	10,2
14	Tamalanrea	43.255	43.732	86.987	7,1
Jumlah		611.049	612.491	1.223.540	100,00

Sumber : Makassar dalam angka tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2. wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Tamalate dengan jumlah penduduk sebanyak 148.589 jiwa, sedangkan Kecamatan Ujung Pandang adalah wilayah

dengan jumlah penduduk paling sedikit dengan jumlah 27.941 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk yang masih berusia produktif sebanyak 786.817 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Jumlah Penduduk Produktif Kota Makassar

NO	KELOMPOK USIA	JML. PENDUDUK			PERSENTASE (%)
		Pria	Wanita	Total	
1	15-19	62.938	67.560	130.498	16,58
2	20-24	74.284	81.669	155.953	19,82
3	25-29	61.710	64.740	126.450	16,07
4	30-34	48.857	50.124	98.981	12,57
5	35-39	37.299	37.292	74.591	9,48
6	40-44	29.349	29.028	58.377	7,41
7	45-49	23.386	22.103	45.489	5,78
8	50-54	18.101	18.636	36.737	4,66
9	55-59	12.516	13.051	25.567	3,24
10	60-64	10.093	11.050	21.143	2,68
11	65-69	5.829	7.202	13.031	1,65
Jumlah		384.362	402.455	786.817	100,00

Sumber : Makassar dalam angka tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.3 tersebut, usia 15-34 tahun merupakan usia produktif terbanyak yakni 65,04%, sedangkan usia produktif tersedikit berada pada kisaran usia 50-59 tahun dengan persentase 12,23%. Sedangkan jumlah keseluruhan penduduk Kota Makassar yang belum produktif, produktif, maupun yang sudah produktif dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4.4.
Penduduk Kota Makassar Dirinci Menurut Produktivitas

NO	USIA	JUMLAH			PERSENTASE (%)
		Pria	Wanita	Total	
1	Belum Produktif	198.933	176.817	375.750	30,7
2	Produktif	384.362	402.455	786.817	64,3
3	Sudah Produktif	27.754	33.219	60.973	5,0
Jumlah		611.049	612.491	1.223.540	100,00

Sumber : Makassar dalam angka tahun 2020

Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Makassar mayoritas dalam usia produktif dengan jumlah 786.817 atau 64,3% dari keseluruhan penduduk Kota Makassar. Sedangkan yang sudah produktif masih sedikit yaitu 60.973 jiwa atau 5,0%. Hal ini berarti sebagian kecil masyarakat yang sudah produktif menunjang jumlah yang lebih besar dan akan sangat berpengaruh pada dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar.

4.1.3. Sejarah, Visi dan Misi, serta Nilai-Nilai Sosial Kultur Masyarakat Kota Makassar

a. Lintas Sejarah Kota Makassar

Perkataan "Makassar" terdiri dari berbagai versi. Ada yang menyebut "*makkasara*", "*mangkasara*", juga ada "*akkasara*". Apa pun versi

itu, semuanya mengacu pada pengertian "nyata", "jelas", dan "terang-terangan".

Makassar merupakan nama kota yang masih tergolong legendaris. Meski demikian, masih belum jelas awal penggunaan nama tersebut. Ada yang mengatakan mulai dikenal sejak abad ke-15, juga ada yang mengklaim abad ke-14, seperti yang termuat dalam buku negara kertagama karangan Mpu Prapanca.

Pada abad ke-15, Makassar dikenal sebagai nama ibukota kerajaan kembar Gowa-Tallo. Kerajaan ini berabad-abad menjadi salah satu kerajaan yang paling terkenal di Timur Nusantara. Kota itu juga memiliki hubungan perdagangan dengan berbagai negara di dunia. Nama Makassar juga sudah disebut-sebut dalam lontara kuno *Sure' Galigo*.

Saat Republik Indonesia diproklamirkan, Makassar otomatis menjadi propinsi Sulawesi. Propinsi ini kemudian dibagi menjadi empat, yakni Propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Dengan demikian nama Makassar menjadi teramat penting dalam sejarah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 1965, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Makassar ditetapkan sebagai ibukota Sulawesi Selatan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1965, daerah Tk II Kotapraja Makassar diubah lagi menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Nama Kota Makassar diubah menjadi Ujungpandang, terjadi pada tanggal 31 Agustus 1971. kala itu Kota Makassar dimekarkan dari 21 kilometer persegi menjadi 115,87 kilometer persegi. Terdiri dari 11 kecamatan dan 62 lingkungan. Pemekaran itu mengadopsi tiga wilayah lain, yakni Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan. Kompensasi dari adopsi itu, nama Makassar diubah menjadi Ujungpandang.

Keputusan mengubah nama Makassar menjadi Ujungpandang tentu mendapat tantangan dari berbagai pihak. Terutama kalangan budayawan, seniman, sejarah, pemerhati hukum, dan pebisnis. Bahkan berbagai seminar pun digelar membahas pengembalian nama Makassar.

Akhirnya, dipenghujung pemerintahan Presiden Habibie, nama Makassar dikembalikan. Prosesnya tidak terlalu sulit. Perubahan itu disebutkan atas keinginan masyarakat Ujungpandang yang mendapat dukungan dari DPRD tingkat II Ujungpandang. Perubahan itu sejalan dengan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999, bahwa perubahan nama daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Tahun kelahiran Makassar kemudian ditelusuri. Akhirnya Pemerintah Daerah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2000, menetapkan peringatan Hari Jadi ke-393 Kota Makassar pada 9 November.

b. Visi Pemerintah Kota Makassar

Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek. Dalam konteks itu Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Visi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar dengan rumusan :

“Terwujudnya Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”

Visi lima tahunan di atas mengandung makna :

- Terwujudnya Kota Maritim yang tercermin pada tumbuh dan berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari serta dalam pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun perairan secara optimal dengan tetap terprosesnya peningkatan kualitas lingkungan hidupnya :
- Terwujudnya atmosfer perniagaan yang aman, lancar dan mantap bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar :

- Terwujudnya atmosfir Pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, relevan dengan dunia kerja, mampu meningkatkan kualitas budi pekerti, dan yang relevan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK):
- Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan yang dilandasi oleh martabat para aparat Pemerintah Kota, warga kota dan pendatang yang manusiawi dan tercermin dalam peri kehidupannya dengan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam.

c. Misi Pemerintah Kota Makassar

- Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional:
- Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi potensi lokal:
- Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat:

- Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama berbasis kemajemukan masyarakat:
- Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur:
- Peningkatan infrastruktur Kota dan pelayanan publik.

4.1.4. Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

a. Tugas Pokok, fungsi dan Kewenangan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

Berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota makassar, maka dinsa kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan berubah nomenklatur menjadi Dinas Perikanan dan pertanian. Disisi lain berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka tugas pokok dan fungsi kelautan kabupaten/kota ditarik kewenanganya ke pemerintah provinsi.

Dalam rangka efesiensi dan aktifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembnagnan dan kemasyarakatan di kota makassar agar lebih berdayaguna dan berhasil guna diperlukan nomenklatur, uraian tugas non skturktural sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan

daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota makassar dan peraturan wali kota makassar nomor 102 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja dinas perikanan dan pertanian kota makassar.

Dinas perikanan kota makassar, kota makassar mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan tugas pokok yang dimaksud yaitu :

- a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- b) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- c) Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan, pertanian, dan peternakan kota makassar
- d) Mengkoordinasi penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBN, bantuan, pertaniaan, dan peternakan
- e) Pembinaan UPTD teknis, dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kewenangan dinas perikanan dan pertania kota makassar untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan
- b. Menyusun penetapan kerja (Tapkin) setiap tahunnya

- c. Menyusun rencana strategis (Renstra) dinas perikanan dan pertanian kota makassar
- d. Menyusun rencanan kegiatan anggaran (RKA) atau bahan penyusun Dokumen
- e. Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap Tahunnya,
- f. Menyusun rencana kerja teknis di bidang perikananm pertanian dan peternakan
- g. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja UPTD teknis

b. Stuktur Organisasi

Berdasarkan peraturan walikota kota makassar nomro 102 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja dinas perikanan dan pertanian kota makassar rincian tugas pokokdan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan dinas perikanan dan pertanian kota makassar, yaitu :

- a. Kepala dinas
- b. Sekertariat
- c. Bidang kelembagaan dan pengembangan usaha
- d. Bidang perikanan
- e. Bidang padi, palawija, dan holtikultura
- f. Bidang peternakan dan kesehatan hewan

- g. Unit pelaksana Teknis (UPTD) Rajawali
- h. Unit pelaksana Teknis (UPTD) Paotere
- i. Unit pelaksana Teknis (UPTD) Balai benih ikan
- j. Unit pelaksana Teknis (UPTD) Pusat kesehatan hewan
- k. Kelompok Non Struktural

Adapun tugas fungsi masing-masing adalah :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala dinas perikanan dan pertanian mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah
- b. Kepala dinas perikanan dan pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan bidang perikanan dan pertanian
 - 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan pertanian
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perikanan dan pertanian
 - 4) Pelaksanaan, administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perikanan dan pertanian

- 5) Pembinaan, pengkoordinasian pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang perikanan dan pertanian
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya
- c. Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud kepala dinas perikanan dan pertanian mempunyai uraian sebagai berikut :
- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perikanan dan pertanian
 - 2) Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas
 - 3) Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dan bidang perikanan, padi, paliwija, horticultura, peternakan, kesehatan hewan, kelembagaan, dan pengembangan usaha
 - 4) Merumuskan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana Kerja (RENJA) , indikator kerja utama (IKU), rencana kerja dan anggaran (RKA)/RKPA, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/DPPA dan perjanjian kerja (PK) dinas
 - 5) Mengkoordinasikan merumuskan bahan penyiapan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan realisasi

kinerja instansi pemerintah (LAKIP)/ sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya

- 6) Merumuskan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)/sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dinas
- 7) Merumuskan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) dinas
- 8) Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana
- 9) Melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil
- 10) Mengelola dan meyenggarakan tempat pelelangan ikan (TPI)
- 11) Menerbitkan IUP di bidang pemberdayaan ikan yang usahanya di wilayah kota makassar
- 12) Mengelolah budidaya ikan
- 13) Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
- 14) Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota sesuai dengan bidang tugasnya

- 15) Mengevaluasi pelaksanaan tugas menginventarisir permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- 16) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- 17) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan
- 18) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya
- 19) Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 20) Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional
- 21) Melaksanakan pembinaan jabatan teknis
- 22) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris daerah
- 23) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota

2. Sekretariat

Bidang Sekretariat merupakan salah satu bidang yang ada pada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar yang mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan pelaporan. Bidang Sekretariat membawahi 3 (tiga) subbagian yang terdiri atas :

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian juga termasuk dalam subbagian bidang Sekretariat yang bertugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta mengurus segala administrasi kepegawaian.

4) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan merupakan salah satu subbagian di bawah naungan bidang Sekretariat yang bertanggung jawab atas administrasi dan akuntansi keuangan.

5) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan merupakan salah satu subbagian di bawah naungan bidang Sekretariat yang

secara garis besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas. Jumlah personil bidang sekretariat sebanyak 32 orang, yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas 1 (satu) orang
- b. Sekretaris 1 (satu) orang
- c. Kepala Subbagian 3 (tiga) orang
- d. Staf PNS 10 (sepuluh) orang
- e. Staf Tenaga Kontrak 16 (enam belas) orang

3. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan perikanan, tanaman padi, palawija, hortikultura dan peternakan. Bidang Kelembagaan dan Pembinaan Usaha membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri atas :

1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Seksi Pengolahan dan Pemasaran merupakan salah satu seksi di Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha dengan lingkup pengembangan dan pembinaan pengolahan

dan pemasaran produk hasil perikanan, tanaman padi, palawija dan hortikultura dan peternakan. Seksi Pengolahan dan Pemasaran melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan produktivitas produk olahan perikanan yang berdaya saing dan untuk menjamin ketersediaan data hasil olahan dan beberapa komoditas perikanan, tanaman padi, palawija dan hortikultura dan peternakan. Berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas hasil olahan melalui pelatihan peningkatan mutu produk pasca panen dan olahan hasil perikanan, pendampingan dan pengawasan terhadap produk hasil olahan guna untuk menjamin keamanan mutu produk yang dihasilkan dengan mengikutsertakan masyarakat khususnya kelompok pengolah dan pemasar. Bukan hanya itu saja Seksi Pengolah dan Pemasar juga memberikan bantuan sarana, memfasilitasi kelompok dan pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka melalui kegiatan pasar tani, membantu mempromosikan potensi dan peluang bisnis industri kelautan dan perikanan sehingga nantinya dapat menjadi sarana untuk bertukar informasi harga dari pasar, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern yang ada di Kota Makassar

yang pada akhirnya dapat menarik daya beli produk kelompok binaan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.

2) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan

Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan merupakan seksi yang menangani kelembagaan kelompok dan tenaga penyuluh perikanan, pertanian dan peternakan. Seksi kelembagaan dan penyuluhan ini mempunyai wewenang menyusun data dan informasi berkenaan dengan kelembagaan kelompok dan ketenagaan penyuluhan. Kelembagaan kelompok yang dimaksud merupakan kelompok tani, kelompok wanita tani (KWT), kelompok ternak, kelompok perikanan dan pelaku usaha. Kegiatan yang mendukung pelatihan-pelatihan kelompok untuk meningkatkan sumber daya manusia kelompok, mengidentifikasi dan penilaian kelembagaan kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kelas kelembagaan kelompok. Kegiatan yang mendukung untuk peningkatan dan pembinaan penyuluh mencakup penyusunan program penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penyuluhan di lapangan dan pembuatan demplot-demplot pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai tempat pembelajaran bagi penyuluh dan kelembagaan kelompok.

3) Seksi Pengembangan IPTEK

Seksi Pengembangan IPTEK juga salah satu seksi di Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha. Seksi ini berperan dalam mendorong peningkatan penerapan teknologi di bidang peternakan, peningkatan kualitas mutu produk segar dan olahan serta pemasaran hasil pertanian. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari penyediaan data dan informasi yang akurat, tepat waktu dan disajikan secara sistematis sehingga sangat diperlukan kegiatan berupa identifikasi kebutuhan teknologi di bidang peternakan, selain itu pelatihan juga dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok peternak serta dukungan sarana dan prasarana berupa pengadaan biogas. Pelatihan untuk mendorong penerapan teknologi peternakan berupa teknologi HAY, SILASE, pupuk organik dan teknologi perikanan difokuskan kepada teknologi yang mendukung pada peningkatan kualitas baik produk segar dan olahan, sedangkan teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil pemasaran produk. Jumlah personil bidang kelembagaan dan Pengembangan usaha sebanyak 15 orang, yang terdiri dari :

a. Kepala Bidang 1 (satu) orang

- b. Kepala Seksi 3 (tiga) orang
- c. Staf PNS 11 (sebelas) orang
- d. Staf Tenaga Kontrak 11 (sebelas) orang

4. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan adalah bidang yang bertanggung jawab melaksanakan Pemberdayaan Nelayan, Pengolahan Lingkungan, Sumberdaya Perikanan, dan Pemberdayaan Budidaya di Kota Makassar Bidang Perikanan membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri atas :

1) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melakukan pemberdayaan nelayan, perencanaan, pengembangan dan rehabilitasi pembangunan sarana/prasarana nelayan, serta penerbitan rekomendasi perikanan.

2) Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Budidaya Ikan

Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan usaha budidaya dan pembenihan ikan.

3) Seksi Pengelolaan Lingkungan Sumberdaya Perikanan.

Seksi Pengelolaan Lingkungan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas melakukan pengembangan pengelolaan dan Pengawasan Lingkungan Sumberdaya Perikanan. Jumlah personil bidang perikanan sebanyak 34 orang, yang terdiri dari :

- a. Kepala Bidang 1 (satu) orang
- b. Kepala Seksi 3 (tiga) orang
- c. Staf PNS 16 (enam belas) orang
- d. Staf Tenaga Kontrak 14 (empat belas) orang

2. Bidang padi, palawija, dan hortikultural

Bidang Padi Palawija & Hortikultura bertanggung jawab terhadap pembinaan, dan pengendalian produksi komoditi pertanian pangan maupun non pangan di Kota Makassar, yang mencakup komoditi padi, palawija dan hortikultura, tersebar pada 6 kecamatan potensial yang memiliki hamparan, serta pertanian pekarangan pada kecamatan yang ada. sebagai bidang teknis, pertanian dalam perspektif konvensional, bidang ini memiliki tanggung jawab cukup berat dalam usaha memajukan pertanian di Kota Makassar

Bidang Padi Palawija & Hortikultura membawahi 3 seksi yang terdiri atas :

- 1) Seksi Padi Palawija

Seksi Padi Palawija bertugas melaksanakan pembinaan teknis dalam proses produksi Padi Palawija. Pembinaan mencakup penyusunan perencanaan, implimentasi hingga tahapan evaluasi. Pada tahapan penyusunan rencana melibatkan tenaga ahli atau akdemis dan praktisi yang di kemas dalam musyawarah tani. Menjaga ketersediaan sarana dan prasarana baik berupa benih, alat mesin pertanian dan pupuk selain itu seksi padi dan palawija juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil panen dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi potensi produksi padi dan palawija.

2) Seksi Hortikultura

Seksi Hortikultura bertugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan komoditi hortikultura yang didalamnya mencakup komoditi sayuran, tanaman hias, maupun tanaman oba. Pendampingan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjaga, meningkatkan produksi dan kualitas mutu produk. Kegiatan hortikultura ini berlangsung di hamparan, pekarangan, dan lorong dalam bentuk kebun lorong atau vertical garden.

3) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tanaman

Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tanaman yaitu seksi yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan pendampingan teknis lapangan dalam rangka mengambil tindakan preventif yang disebabkan adanya potensi serangan hama hama. Pengawasan dan pengendalian dilakukan sebagai alternatif terakhir dalam pengendalian yang berbasis ramah lingkungan. Pengawasan dan pengendalian yang optimal diharapkan dapat menjaga tingkat produksi komoditi sehingga memberi kontribusi bagi ketersediaan dan kestabilan pangan. Jumlah personil bidang pertanian sebanyak 27 orang, yang terdiri dari :

- a. Kepala Bidang 1 (satu) orang
- b. Kepala Seksi 3 (tiga) orang
- c. Staf PNS 13 (dua puluh satu) orang
- d. Staf Tenaga Kontrak 10 (dua belas) orang

3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan merupakan salah satu bidang yang ada pada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Bidang Peternakan membawahi 3 seksi yang terdiri atas :

1) Seksi Kesehatan Hewan

Seksi Kesehatan Hewan Seksi Kesehatan Hewan merupakan salah satu seksi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Secara garis besar Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan hewan atau ternak yang sakit, baik secara individu maupun secara kelompok (herd). Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah di inisiasi sebuah inovasi baru berupa layanan kesehatan hewan keliling yang disebut dengan "Animal Care", melaksanakan pengendalian penyakit hewan menular untuk memberikan jaminan terhadap masuk, berkembang dan menyebarnya penyakit hewan menular dan sebagai bentuk pengendalian penyakit berupa, pemberian kekebalan atau vaksinasi, biosekuriti dan pengawasan pergerakan hewan dan produk hewan serta melakukan pengawasan obat hewan sebagai salah usaha untuk memberikan jaminan terhadap keamanan peredaran obat, vaksin dan vitamin yang beredar di wilayah Kota Makassar.

2) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Peternakan

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas pembinaan langsung dalam hal ini membina

bagaimana cara budidaya yang baik dan ternak apa saja yang cocok dibudidayakan di perkotaan. Selain itu Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Peternakan juga melakukan pembinaan pada para penjual di pasar-pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern, tata cara letak produk peternakan yang diusahakannya agar tidak cepat mengalami kerusakan. Demikian pula kepada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan pakan. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Peternakan juga berkewajiban melakukan pengawasan untuk tetap menjaga kualitas pakan yang baik dan sesuai untuk ternak ternak besar, ternak kecil maupun unggas.

3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) yaitu seksi yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Pada prinsipnya berdasarkan tugas dan fungsinya Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) bertujuan memberikan jaminan keamanan pangan asal hewan (daging segar, telur dan produk olahan hasil peternakan) kepada masyarakat yang akan membeli atau mengkonsumsi sehingga akan tercipta ketenangan batin dan keamanan

pangan. Aplikasi penjabaran tugas pokok dan fungsi Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) melalui beberapa kegiatan yang langsung melayanimasyarakat berupa pengawasan peredaran produk peternakan di pasaran, pengambilan dan pemeriksaan atau pengujian sampel produk peternakan di laboratorium KESMAVET, pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Tamangapa dan pelayanan mobil laboratorium keliling Meat Care. Adapun pengawasan dan pemeriksaan atau pengujian ini dilakukan mulai dari hulu yaitu produsen seperti Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Tempat Pemotongan Unggas (TPU) dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) sampai ke hilir seperti pengecer atau penjual di pasaran. Jumlah personil bidang perikanan sebanyak 38 orang, yang terdiri dari :

- a. Kepala Bidang 1 (satu) orang
- b. Kepala Seksi 3 (tiga) orang
- c. Staf PNS 21 (dua puluh satu) orang
- d. Staf Tenaga Kontrak 12 (dua belas) orang

4. UPTD PPI Paotere

UPTD PPI Paotere resmi dibentuk pada tanggal Tahun 1992 Dinas Pendapatan Daerah kemudian pada Tahun 1998 beralih ke Dinas Perikanan. UPTD PPI Paotere adalah salah satu unsur pelaksana teknis di bidang perikanan sebagai tempat pangkalan pendaratan kapal perikanan tangkap guna mendaratkan ikan, memuat perbekalan kapal dan awak kapal, sebagai pusat kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan kelompok pemasaran hingga Tahun 2017 sebanyak 124 Kelompok. Di Bidang Ekonomi UPTD PPI Paotere dijadikan sasaran potensial dalam upaya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penarikan retribusi ikan, sewa tanah/bangunan, karcis masuk dan es balok sesuai dengan Sesuai dengan adanya peraturan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. UPTD PPI Paotere terletak di Jl. Sabutung 1 No. 3 Makassar yang dibangun dengan tujuan untuk menciptakan fasilitas pendaratan ikan hasil tangkapan nelayan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi nelayan. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan unit ini adalah ketersediaan fasilitas yang memadai guna mengembangkan potensi komoditas tangkap di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya

Kota Makassar. UPTD PPI Paotere memiliki luas lahan ± 1.800 M2 dilengkapi dengan fasilitas Cool stroage, Solar Paket Dealer Nelayan (SPDN), pabrik es, gedung tempat pelelangan ikan atau pemasaran ikan dan fasilitas kantor.

5. UPTD TPI Rajawali

UPTD TPI Rajawali berdiri pada Tahun 1969 dan diresmikan pada Tahun 1970. UPTD TPI Rajawali juga termasuk dalam unsur pelaksana teknis di bidang perikanan yang menjadi pusat pengembangan masyarakat nelayan sekaligus tempat pembinaan mutu hasil perikanan. Sesuai dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 62 Tahun 2015 Tanggal 26 Oktober Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Usaha maka di UPTD TPI Rajawali dilakukan penarikan retribusi ikan, sewa tanah/bangunan, karcis masuk dan es balok dalam upaya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). UPTD TPI Rajawali terletak di Jl. Rajawali No. 14 yang dibangun dengan tujuan untuk menciptakan fasilitas tempat pelelangan/penjualan ikan hasil tangkapan nelayan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi nelayan. UPTD TPI

Rajawali memiliki luas lahan \pm 4.259 M² yang dilengkapi dengan fasilitas sarana air bersih, bangunan sentra kuliner, mesin penyemprot air, mesin penyemprot penghilang bau, mesin pompa air (sumur bor), pabrik es flake, alat pemecah es balok, genset, dan bangunan pelataran tempat penjualan ikan kios atau lapak yang berfungsi sebagai tempat pemasaran dan distribusi ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan yang akan didistribusikan baik kepada distributor langsung maupun ke konsumen.

6. UPTD BBI Parangtambung

UPTD BBI (Balai Benih Ikan) Parang Tambung termasuk pula dalam salah satu sarana pendukung Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar di bidang perikanan yang resmi berdiri pada Tahun 2007 dan Diresmikan pada Tahun 2018. UPTD. BBI Parang Tambung ini berlokasi di Jl. Dg. Tata III No. 9, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate Kota Makassar. Dalam pelaksanaan kegiatannya UPTD BBI Parang Tambung juga menjadi tempat kegiatan pembenihan ikan nila dan lele mulai dari tahap pemijahan, pendederan, pemeliharaan, pemanenan bibit hingga pada kegiatan distribusinya yang dilengkapi dengan

fasilitas 10 kolam ikan, namun terdapat 3 kolam yang dalam kondisi kurang baik dengan total luas lahan \pm 3.910 M2.

Selain itu UPTD BBI Parang Tambung juga menyediakan berbagai jasa pelayanan urusan perbenihan ikan nila dan ikan lele bagi masyarakat Kota Makassar berupa penyediaan benih ikan unggul penyediaan calon induk unggul, pelayanan konsultasi dan pelatihan tentang perbenihan ikan air tawar, sebagai tempat pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen penyakit ikan, melakukan pengawasan dan pengendalian hama dan penyakit ikan di wilayah kota Makassar serta memfasilitasi kegiatan pelatihan/magang di bidang pembenihan ikan dan penangkaran ikan. UPTD. BBI Parang Tambung.

7. UPTD Puskesmas

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan (UPTD PUSKESWAN) resmi berdiri pada Bulan Desember Tahun 2016 yang berlokasi di Jl. Mahsun Dg. Nampo, Kel. Tamangapa, Kecamatan Manggala Kota Makassar. UPTD PUSKESWAN merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan pemeriksaan kesehatan hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Sesuai dengan tugas dan fungsinya

UPTD PUSKESWAN bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan seperti pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan rawat jalan, pelayanan bedah ringan, pelayanan operasi minor (operasi ringan) pada hewan, sterilisasi hewan jantan dan betina kecil pada anjing dan kucing, pelayanan rawat inap serta pelayanan vaksinasi. Dalam mendukung keberhasilan dari pelaksanaan setiap kegiatannya UPTD PUSKESWAN dilengkapi dengan fasilitas ruang penerimaan pasien, ruang rawat inap kucing dan anjing dan ruang periksa pasien. Pada Tahun 2017 UPTD PUSKESWAN telah memberikan pelayanan kesehatan hewan hingga mencapai 1.556 ekor hewan dan 1.280 ekor layanan pemeriksaan dan rawat jalan hewan secara gratis tanpa ada biaya tambahan apapun.

4.2. Hasil Penelitian Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada manusia (*community based development*). Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang

memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan salah satu cara memaksimalkan segala potensi ide, tenaga, dan kemauan masyarakat atau beberapa kelompok masyarakat untuk keluar dari kemelut kemiskinan yang membelenggu mereka. Inovasi yang kreatif dan ramah terhadap lingkungan tentunya menjadi landasan untuk memulai pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan itu sendiri. Atas dasar konsep tersebut, maka pemberdayaan nelayan, didefinisikan sebagai segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan dan perikanan yang lebih baik.

Dalam UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Pasal 12 angka 3 Menyebutkan Strategi pemberdayaan dilakukan melalui :

1. Pendidikan dan pelatihan
2. Penyuluhan dan pendampingan
3. Kemitraan usaha
4. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi
5. Penguatan Kelembagaan

4.2.1. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemberdayaan nelayan. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan pelatihan kepada nelayan. Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan berupa:

- a) Pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan atau penggaraman
- b) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan atau penggaraman.
- c) Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan dan penggaraman.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil pada pasal 11 menyebutkan bahwa:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

- a. program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil; dan/atau
- b. program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam termasuk keluarganya (UU no. 7 thn 2016). pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu maupun kelompok untuk bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit berupa:

- a. Pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan atau Pergaraman

- b. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan atau Pergaraman; atau
- c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

Pendidikan dan pelatihan untuk nelayan di Kota Makassar bisa dikatakan belum maksimal karena masih banyak nelayan yang tidak mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Di Kecamatan Mariso di kelurahan Bontorannu misalnya, mereka belum pernah merasakan kegiatan-kegiatan Pendidikan dan pelatihan. Hal ini diutarakan oleh salah satu ketua kelompok nelayan, Bapak Yusuf (40 thn). Yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Kota Makassar belum maksimal dalam mengadakan Pendidikan dan Pelatihan. Memang Dinas Perikanan Kota Makassar telah melakukan pemberian materi dan sosialisasi mengenai aturan tetapi nelayan merasa tidak mendapatkan apa itu Pendidikan dan pelatihan. Selama ini, dinas hanya memberikan bantuan-bantuan berupa alat tangkap dan bantuan dana. Tetapi dalam hal Pendidikan dan pelatihan sangat belum maksimal. Contohnya misalnya, dinas perikanan memberikan bantuan berupa alat untuk membuat abon dan bakso ikan. Tetapi tidak diberikan wadah pengetahuan atau pelatihan bagaimana cara membuatnya. (Wawancara Kelompok Nelayan, November 2020)

Senada yang dikatakan dengan bapak ashary ramadhani (39) salah satu tokoh masyarakat di kampung nelayan di kelurahan Bontobahari Kecamatan Mariso yang mengatakan bahwa:

“Belum pernah ada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan untuk nelayan di Kecamatan Mariso khususnya kelurahan Bontobahari. Bantuan dana untuk biaya Pendidikan anak-anak nelayan juga tidak dirasakan oleh kami disini. Banyak anak-anak nelayan yang putus sekolah karena biaya. Padahal walaupun nantinya anaknya akan jadi nelayan juga, paling tidak dia menjadi nelayan yang berijazah. Pendataan untuk anak nelayan perlu dilakukan oleh Dinas terkait. Selain di Kecamatan Mariso, bantuan tersebut juga tidak dirasakan oleh nelayan-nelayan yang ada di Kelurahan lainnya di Kecamatan Mariso” (Wawancara Tokoh Masyarakat Kampung Nelayan pada November 2020)

Di Kecamatan Tallo juga merasakan hal yang serupa. Hal ini di sampaikan dalam wawancara penelitian oleh bapak Syamsuddin selaku salah satu ketua kelompok nelayan di kelurahan kalukubodoa yang mengatakan bahwa:

“Di Kelurahan ini belum pernah mendapatkan sentuhan dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota makassar selama dia menjadi ketua selama 15 tahun. Nelayan-nelayan disini terdaftar di Dinas Perikanan kota makassar namun belum pernah mendapatkan bantuan baik itu berupa alat tangkap maupun Pendidikan dan pelatihan. Menurut beliau nelayan-nelayan dikelurahan kalukubodoa biasanya ke kelurahan atau kekecamatan lain yang sering mendapatkan bantuan yaitu di kelurahan tallo, kelurahan, kelurahan buloa dan di kelurahan cambayya kecamatan ujung tanah” (Wawancara Ketua Kelompok Nelayan pada November 2020)

Dari penjelasan diatas kemudian di konfirmasi oleh Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dalam hal ini oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil yang mengatakan bahwa:

“Dinas Perikanan dan Pertanian sudah berusaha memaksimalkan amanah konstitusi yang disebutkan di undang-undang. Selama ini sudah banyak kegiatan-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan namun mungkin disadari bahwa masih banyak nelayan yang kurang merasakan kegiatan-kegiatan itu karena beberapa faktor. Apalagi di tahun ini banyak kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan karena dalam masa pandemi” (Wawancara Dinas Perikanan dan Pertanian pada November 2020)

Walaupun pada tahun 2020 kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pertanian, pada tahun 2019 ada beberapa kegiatan yang dibuat oleh dinas terkait. Adapun Program yang dilakukan yaitu :

- Pelatihan Kapasitas Nelayan 1 pada Bulan Maret
- Pelatihan keselamatan Nelayan pada Bulan Agustus
- Pelatihan Pengolahan ikan Bandeng di Kel. Lakkang pada bulan September
- Pelatihan Kapasitas Nelayan 2 pada Bulan Oktober

Dari penjelasan informan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat Nelayan di Kota Makassar melalui program Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2020 sampai sekarang masih minim dilakukan diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19.

Namun pada tahun sebelumnya sudah banyak kegiatan-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pertanian. Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar terus berupaya untuk melakukan program pemberdayaan sesuai dengan amanat Konstitusi.

4.2.2. Penyuluhan dan Pendampingan

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan merupakan cara memberikan informasi kepada setiap individu dalam aktivitas penangkapan ikan dan pengelolaan hasil laut. sedangkan Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping yang terdiri dari penyuluh perikanan dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan dan urusan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan selaku perangkat daerah yang memiliki tanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan khususnya dalam melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2016 bahwa Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada nelayan termasuk keluarganya. Pemberian fasilitas penyuluhan berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh. Penyediaan penyuluh paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang penyuluh dalam 1 (satu) kawasan potensi kelautan dan Perikanan. Penyuluh harus memiliki kompetensi di bidang Usaha Perikanan dan/atau Usaha Pergaraman. Pendampingan dapat dilakukan oleh penyuluh. Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut pada PP No. 50 Tahun 2015 pemerintah daerah juga diberikan kewenangan menyelenggarakan penyuluhan. Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan. Penyuluhan yang dimaksud meliputi:

- a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
- b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
- c. Kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
- d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik

Dalam hal penyuluhan dan pendampingan, di tiap kecamatan yang ada di kota makassar terdapat 1 penyuluh dari Dinas perikanan dan pertanian kota makassar. Ini bertujuan agar setiap informasi dapat tersalurkan dengan baik kepada setiap nelayan yang ada di kota makassar. Penyuluhan dan pendampingan terkait peraturan dalam menangkap ikan dan tetap menjaga ekosistem laut telah dilakukan dengan baik. Hal ini terbukti dengan seringnya dilakukan sosialisasi aturan oleh dinas terkait. Menurut Bapak Yusuf salah satu ketua kelompok nelayan di kelurahan bontorannu kecamatan mariso, sosialisasi sering dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pertanian, baik itu di hotel, maupun di gedung pemerintahan dinas terkait. Menurut beliau bahwa:

“Penyuluh di Kecamatan Mariso sudah berusaha cukup baik untuk ikut serta membantu nelayan. Baik itu berupa sosialisasi, maupun bantuan dalam hal berupa proposal yang diberikan kepada penyuluh lalu penyuluh memberikan kepada dinas terkait. Dinas Perikanan dan Pertanian juga sangat aktif untuk memberikan informasi terkait aturan-aturan yang berlaku untuk nelayan” (Wawancara Ketua Kelompok Nelayan pada November 2020)

Hal ini senada seperti yang dikatakan Ibu Farida selaku Penyuluh Nelayan untuk Kecamatan Mariso kota makassar. Beliau mengatakan bahwa :

‘Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu nelayan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Sosialisasi aturan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pertanian sangat membantu nelayan yang ada di Kecamatan ini dan juga Kecamatan lainnya yang ada di kota makassar. Karena aturan-aturan ini jika diketahui oleh nelayan akan membantu dan mempertahankan ekosistem laut

sehingga sumber daya yang ada didalamnya berlimpah.”
(Wawancara Penyuluh Perikanan pada November 2020)

Dari pihak dinas juga memberikan pernyataan bahwa penyuluhan dan pendampingan sudah dilakukan dengan baik. Apalagi dengan adanya penyuluh dan terjalinnya komunikasi yang baik sehingga dari pihak pemerintah dapat mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan nelayan terkait strategi penyuluhan dan pendampingan. Seperti yang dikatakan oleh kepala seksi penyuluhan dan pendampingan bapak herlan yang mengatakan bahwa :

“ sejauh ini hubungan kami dengan para nelayan masih baik-baik saja. Ini dikarenakan terjalinnya komunikasi yang baik serta peran penyuluh yang ada di kota Makassar yang cukup maksimal untuk selalu memberikan informasi-informasi mengenai tata cara menangkap ikan, bagaimana mengolahnya maupun bagaimana memasarkan hasil tangkapan tersebut” (Wawancara Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar pada November 2020)

4.2.3. Kemitraan Usaha

Kemitraan usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dan dengan pengusaha menengah/besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan dalam pengelolaan perikanan dalam rangka pemberdayaan nelayan dilakukan dengan pendekatan jejaring pelaku

usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Untuk mencapai peningkatan kemampuan usaha kecil menjadi mandiri dan tangguh dalam kaitannya dengan pemberdayaan, kemitraan yang dilakukan kepada nelayan kecil, menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi hal tersebut. Kemitraan yang dimaksud dalam usaha perikanan adalah memberikan jalan, kesempatan serta peluang pemasaran, permodalan, peningkatan sumber daya manusia serta teknologi kepada nelayan dan pembudi daya ikan.

Mengingat besarnya potensi hasil tangkapan ikan di kota makassar yang besar, serta besarnya peluang memberdayakan nelayan beserta keluarganya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan tangkap dan pengelola hasil tangkapan. Maka dibutuhkan terobosan dan inovasi kelembagaan yang dapat memberi insentif bagi para pelaku dan pihak-pihak terkait di bidang perikanan tangkap. Salah satunya adalah dengan mengembangkan model kemitraan usaha bagi nelayan dengan lembaga keuangan. Pola kerjasama ini diharapkan dapat mengurangi ataupun menyelesaikan masalah modal yang selama ini menjadi kendala yang biasa dihadapi nelayan.

Kemitraan usaha merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam memberdayakan nelayan. Kemitraan usaha. Pemerintah daerah

sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan usaha perikanan Kemitraan dilakukan dalam bentuk: praproduksi; produksi; pascaproduksi; pengolahan; pemasaran; dan pengembangan. Kemitraan Nelayan Kecil dapat dilakukan dengan pengolah atau pemasar ikan, nelayan atau pembudidaya ikan, koperasi perikanan, pelaku usaha perikanan atau nonperikanan, lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan swasta.

Persoalan yang akan terus menjadi persoalan nelayan kecil adalah modal yang terbatas menyangkut pemenuhan prasarana dan sarana produksi perikanan dan pergaraman. Selain itu persoalan bunga pinjaman yang cukup tinggi dan keterbatasan nelayan, dalam memenuhi persyaratan pengajuan kredit. Persoalan modal yang dihadapi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam sebenarnya dapat dilakukan dengan keikutsertaan badan usaha swasta dengan memberikan sebagian keuntungannya untuk memberikan bantuan modal kepada mereka sebagai tanggung jawab perusahaan tersebut kepada masyarakat. Berdasarkan hasil dengan Dinas Perikanan yang mengatakan bahwa:

“Kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan sudah ada salah satunya adalah koperasi insan Perikanan yang ada di PPI Paotere satu gedung UPT kami, hadirnya koperasi ini bertujuan untuk membantu kendala-kendala nelayan kami seperti

permodalan dan lainnya”. (Wawancara Dinas Perikanan dan Pertanian pada November 2020)

Sama halnya yang disampaikan oleh Kepala Seksi perikanan yang mengatakan bahwa:

“masyarakat nelayan pemda kota makassar bekerjasama dengan pihak swasta yang ada PPI paotere untuk membantu kesulitan-kesulitan masyarakat nelayan seperti simpan pinjam dan kendala-kendala lainnya” (Wawancara Dinas Perikanan dan pertanian pada November 2020)

Peran Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam membuka kesempatan usaha dari masyarakat dan kelompok nelayan kecil, dapat dilakukan dengan membuka kesempatan kepada pelaku usaha, pemilik kapal, lembaga pembiayaan bagi nelayan kecil. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi berbagai produk dan hasil tangkapan nelayan dengan memberikan informasi dan keahlian memperlakukan hasil tangkapan juga produk olahan hasil tangkapan, serta menjembatani pelaku usaha dengan nelayan, pembudi daya ikan, pemasarannya dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam akses permodalan demi peningkatan produktifitas usaha nelayan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua kelompok Nelayan di Kelurahan Bontobahari Bapak Ashary Ramadhani yang mengatakan bahwa :

“sampai saat ini pemerintah kota makassar belum mewadahi kami dari segi pemasaran karena kami hanya menjual di pelolongan di Paotere ini bahkan kami mencari sendiri langganan diluar daerah ketika kondisi disini tidak stabil. Hampir semua nelayan yang ada di

Kecamatan Mariso ini mencari pembelinya sendiri” (Wawancara Ketua kelompok Nelayan pada November 2020)

Sama halnya yang disampaikan oleh Akbar Salah satu ketua Kelompok nelayan di Kelurahan Tallo yang mengatakan bahwa :

“hasil tangkapan kami di jual di pelelangan ikan atau kami mencari sendiri langganan diluar daerah, mitra yang ada disini hanya memfasilitasi simpan pinjam uang namanya juga koperasi, seharusnya pemerintah kota makassar juga mencarikan mitra usaha diluar daerah untuk hasil tangkapan ikan kami” (Wawancara ketua kelompok Nelayan pada November 2020)

Di tempat terpisah wawancara yang dilakukan bersama Bapak Iwan selaku Pihak Koperasi di Kecamatan Ujung Tanah yang mengatakan bahwa:

“disini kami melayani hanya simpan pinjam uang (Permodalan) saja ataupun ketika ada konflik antar kelompok nelayan biasanya di selesaikan disini juga, persoalan penjualan hasil tangkapan ikan kami serahkan ke masing-masing nelayan, dan kalau kami lihat biasanya mereka mencari mitra sendiri atau menjualnya di pelelangan” (Wawancara Pihak Koperasi nelayan pada November 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah kota makassar hanya mendapatkan mitra dalam hal ini koperasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat nelayan mudah mendapatkan modal usaha sedangkan mitra lainnya dari segi penjualan hasil tangkap ikan yang dilakukan oleh para nelayan belum ada, masing-

masing nelayan mencari mitra tersendiri atau menjual hasil tangkapannya dipasar ataupun dipelelangan ikan.

Selain dari koperasi, pemerintah kota makassar mendapatkan mitra dari berbagai tokoh, untuk mengetahui mitra usaha tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.5. Kemitraan Usaha Masyarakat Nelayan di Kota Makassar

No	Nama Cold Storage	Kapasitas (Ton)	Jenis Olahan	Daerah Pemasaran
1	PT. Citra Arisco Mina	200	Udang beku	Jepang, thailand, taiwan, belanda
2	PT. South Suco	750	Udang beku	Belanda, thailand, USA, italia, felixton, china, hamburg, korea, belgia, vietnam hongkong
3	PT. Wahyu Pradana Bina Mulia	100	Udang beku	Jepang, thailand, belanda, perancis, belgia
4	PT. Multi Modonon Indonesia	150	Udang beku	Jepang, prancis, thailand, china
5	PT. Mitra Kartika Sejati	300	Udang beku	Jepang, LA, belanda, Thailand
6	PT. Sitto Mas Mulia	100	Udang beku	Hongkong
7	PT. Perikanan Samudera Sejati	50	Udang beku	Singapura, taiwan, korea, jepang
8	PT. Dataran Bosowa	100	Ikan Segar/beku	Jepang
9	PT. Amal Jaya Puskopal	50	Udang beku	Jepang, korea
10	PT. Prasadannya Mukti	50	Ikan Beku	Singapura, hongkong, Jepang, USA, singapura, hongkong
11	PT. Sinar Graha	50	Tuna Beku	Singapura, hongkong

12	PT. Marina Seafood Prosesor	40	Ikan Segar/beku	Australia
13	PT. Chen Wood Fishery	50	Ikan segar/beku/udang beku	Korea, singapura, jepang
14	PT. Bogatama Marinusa	300	Ikan segar/beku/udang beku	Kepang
15	PT. Nuansa Cipta Magello	50	Kepiting Kaleng	Makassar
16	PT. Mega Pratama Indo	100	Tuna segar/beku	Jepang
17	PT. Prima Indo Tuna	100	Tuna segar/beku	Jepang
18	PT. Prima Bahari Inti Lestari	150	Ikan segar/beku	Singapura
19	PT. Perlevliet Praba Seafood	50	Tuna segar/beku	Jepang
20	PT. Haehi Bumi Abadi	200	Udang beku	Korea
21	PT. Maju Ibdah Jaya Marine	100	Udang beku	Jepang
22	PT. Sea Fresh Internasional	100	Tuna segar/beku	Jepang

Sumber : Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah kota makassar terus berupaya bekerja keras mencari mitra untuk membantu masyarakat nelayan menjual hasil tangkapan lautnya, akan tetapi masih ada masyarakat nelayan menjual hasil tangkapan lautnya di sekitarnya seperti di pelelangan maupun dipasar padahal pemerintah kota makassar berupaya mencari mitra usaha agar mempermudah masyarakat nelayan menjual hasil tangkapan lautnya. Selain dari mitra usaha tersebut untuk melihat potensi pemasaran dan Produksi Perikanan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.6. Potensi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kota makassar

No	Uraian	Rincian		Nilai (Rp)
		Volume	Satuan	
Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan				
1	Kelompok pengolahan hasil perikanan	40	Kelompok	
2	Kelompok pemasaran hasil perikanan	81	Kelompok	
3	Kelompok pemasaran hasil perikanan non konsumsi	18	Unit	
4	Unit usaha pengolahan	85	Unit	
5	Unit usaha pemasaran	4.300	Unit	
6	Tenaga kerja unit pengolahan	19.052	Orang	
7	Tenaga unit pemasaran	66.873	Orang	
8	Jumlah produksi hasil olahan ikan	175	Ton/tahun	17.544.000.000
9	Omzet/tahun			5.514.000.000

Sumber : Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa potensi pengolahan dan pemasaran perikanan di kota makassar sangat banyak sekitar 5.514.000.000 omzet/tahun, selain dari pemasaran tabel dibawah ini berkaitan dengan produksi perikanan laut.

Tabel 4.7. Nilai produksi perikanan laut

No	Uraian	Jumlah	Satuan
Perikanan Tangkap			
1	Potensi hasil tangkapan	18.000	Ton
2	Luas kota Makassar	17.477	Ha
3	Panjang garis pantai	36,1	Km
4	Produksi perikanan laut	12.731,4	Ton
4	Jumlah armada		Unit
	1. Perahu tanpa motor		Unit

	2. Motor temple		Unit
	3. Kapal motor <5 GT	1.343	Unit
	4. Kapal Motor 10-20 Gt	4	Unit
	5. Kapal Motor 20-30 GT	2	Unit
5	Jumlah RTP		Unit
6	Jumlah Nelayan	11.497	Orang
7	Nilai Produksi	445.949.000	Rupiah
8	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan	140	KLP
9	Jumlah PPI /TPI	2	Unit
10	Jumlah Alat Tangkap	4.934	Unit
11	Jumlah Jenis Alat Tangkap	22	Jenis

Sumber : Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai produksi perikanan sebanyak RP. 445.949.000 dengan jumlah nelayan sebanyak 11.497 orang memakai jumlah alat tangkap sebanyak 4.934 Unit dengan Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan sebanyak 140 kelompok sedangkan PPI/TPI 2 Unit

4.2.4. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Ketersediaan sarana pengetahuan tentang teknologi dan informasi serta kelembagaan dalam menciptakan sumber daya manusia yang kuat tentunya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemberdayaan nelayan, harus ditumbuhkan kesadarannya mengenai kebutuhannya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang baru menyangkut mata pencahariannya.

Sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2016, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban

memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Kemudahan akses sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) kerja sama alih teknologi; dan
- c) penyediaan fasilitas bagi Nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Penyediaan informasi sebagaimana dilakukan oleh pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman. Informasi yang disampaikan harus akurat dan cepat berdasarkan data yang mutakhir. Pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman harus menyajikan informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Nelayan, termasuk keluarga Nelayan yang melakukan pengolahan dan pemasaran serta Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Pemerintah daerah kota makassar melalui Dinas Perikanan memberikan pelayanan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kepada nelayan dengan adanya pusat informasi perikanan atau PPI yang dibangun di Paotere. Hal ini bertujuan agar nelayan semakin cerdas dalam mencari informasi yang cepat dan tepat. Penyediaan informasi paling sedikit memuat informasi tentang: kondisi cuaca dan lainnya.

Dukungan akses informasi yang diberikan kepada nelayan adalah bentuk peran dinas perikanan. Penyediaan fasilitas untuk kemudahan

akses informasi bagi nelayan telah dijelaskan dan sesuai amanat undang-undang bahwa Kementerian dan/atau lembaga Pemerintah non-Kementerian yang berwenang terhadap informasi berkewajiban menyampaikan kepada pusat data dan informasi Perikanan

Nelayan di kota makassar harusnya mendapatkan kemudahan akses ilmu pengetahuan , teknologi dan informasi. Hal ini ditunjang karena kota makassar merupakan kota metropolitan dan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kemudahan akses seperti yang dimaksud dalam uu no.7 tahun 2016 yaitu;

1. Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Perja sama alih teknologi; dan
3. Penyediaan fasilitas bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Namun jika dilihat kehidupan nelayan di kota makassar, Sebagian besar masih berada dibawah garis kemiskinan hal ini dikarenakan kurangnya penyediaan fasilitas bagi nelayan. Walaupun dinas terkait sudah memberikan bantuan-bantuan tetapi masih banyak nelayan kurang bahkan tidak merasakan bantuan-bantuan tersebut. Seperti di kelurahan kalukubodoa yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali.

Salah satu tokoh masyarakat sekaligus salah satu kelompok nelayan yang ada di kelurahan ini pak Ansar yang mengatakan bahwa:

“di kelurahan ini ada tiga kelompok nelayan dengan total jumlah nelayan ada kurang lebih 70 orang dan semua terdaftar di dinas. Namun belum pernah ada bantuan sama sekali. Berbeda dengan yang dia lihat di kelurahan lain seperti tallo, buloa, lakkang dan cambayya yang pernah mendapatkan bantuan baik berupa alat tangkap maupun berupa dana. Itupun bantuan alat tangkapnya kadang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan nelayan. Contohnya bantuan dari dinas adalah berupa mesin katinting padahal nelayan disitu butuhnya mesin diesel. Nelayan tersebut kemudian menjual Kembali bantuan yang didapatkannya. Menurut beliau juga, bantuan dari dinas terlalu berpusat di kecamatan ujung tanah. Padahal nelayan-nelayan yang ada disana bisa dikatakan sejahtera dan sudah memiliki sumberdaya alat tangkap yang canggih dan memadai. (wawancara Tokoh Masyarakat nelayan pada November 2020)

Senada yang dikatakan pak ansar selaku salah satu ketua kelompok nelayan di Kelurahan Kalukubodoa, Pak yusuf salah satu ketua kelompok nelayan di Kelurahan Bontorannu yang mengatakan bahwa:

“Walaupun keadaan nelayan di kecamatan mariso sedikit lebih baik dikarenakan masih mendapatkan bantuan. Di kelurahan bonttorannu ini ada 9 kelompok nelayan. Walaupun bantuan pernah dilakukan tetapi menurut beliau belum maksimal karena dari 9 kelompok tidak semua yang dapat bantuan. dan itupun kelompok yang dapat bantuan belum tentu anggotanya dapat semua. Seperti waktu bantuan berupa 3 buah kapal dalam satu kelompok. Padahal dalam satu kelompok minimal memiliki 11 anggota. Sehingga anggota didalam kelompok tersebut harus memakainya secara bergiliran dan itupun sangat susah untuk dipakai bergiliran karena tiap individu nelayan butuh untuk menghidupi keluarganya masing-masing. Bantuan yang dirasakan juga berupa bantuan dana dari dinas perikanan kota makassar. Pernah juga bantuan langsung dari kementerian kelautan dan perikanan berupa perahu.” (Wawancara kelompok Nelayan pada November 2020)

Berbicara mengenai teknologi beliau berharap kepada dinas untuk terus berinovasi karena menurutnya alat tangkap yang diberikan juga hanya itu-itu saja. Seharusnya diberikan teknologi yang memadai sehingga hasil tangkapan lebih banyak, contoh misalnya diberi semacam gps yang dapat memberitahu informasi daerah mana saja yang terdapat hasil laut yang melimpah. Kalau berbicara mengenai perkampungan nelayan bisa dilihat bahwa perumahan-perumahan nelayan bisa dikatakan kurang layak dan terkesan kumuh tutur beliau.

Akses bahan bakar juga menjadi keluhan Sebagian besar nelayan di kota makassar. Karena spbu untuk nelayan hanya ada di kecamatan ujung tanah sehingga menyulitkan nelayan-nelayan yang jauh dari kecamatan tersebut seperti kecamatan mariso, tallo dan biringkanayya. Bahan bakar hanya habis untuk pergi mengisi bahan bakar. Belum lagi jalan yang memutar akibat reklamasi. Harapannya dinas perikanan memberikan jalan agar bisa mengisi bahan bakar di spbu terdekat karena kebanyakan spbu menolak mengisi jergen padahal sudah diperlihatkan kartu identitas nelayan.

4.2.5. Kelembagaan Nelayan

Pentingnya kelembagaan yang ditaati oleh anggota komunitas nelayan, sehingga kepentingan dan tujuan yang telah disepakati bersama dapat dilaksanakan dengan baik serta kapasitas lembaga/organisasi yang

memperlihatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam memobilisasi sumber-sumber daya yang tersedia guna menyelesaikan masalah-masalah dalam komunitas nelayan. Hal ini tidak terlepas dari peranan individu, kelompok, pemerintah, dan organisasi/lembaga yang tumbuh dari masyarakat mencerminkan orisinalitas daerah tersebut.

Melalui kelembagaan inilah nelayan dapat mengembangkan dirinya, memudahkan kelompok untuk mendapatkan akses permodalan dan pasar. Kelembagaan kelompok perlu diperkuat, dibimbing dan didampingi agar kelembagaan kelompok ini nantinya dapat mandiri baik dalam menjalankan usahanya, ataupun dalam mengatasi kesulitan akses permodalan maupun pemasaran.

Dalam penyelenggaraan Kelembagaan Nelayan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk. Jika dalam hal Kelembagaan belum terbentuk, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan. Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal. Kelembagaan yang berkaitan dengan pemberdayaan nelayan melalui dukungan kelembagaan dapat berbentuk:

- a) pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;

- b) kelompok Nelayan;
- c) kelompok usaha bersama;
- d) kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui:

- a. fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;
- b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
- c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.

Dukungan Kelembagaan bagi masyarakat nelayan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kota Makassar adalah dengan mendorong peningkatan daya masyarakat dalam membentuk kelompok-kelompok nelayan, atau Kelompok Usaha Bersama (KUB). Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Kelembagaan dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan termasuk keluarga Nelayan yang melakukan pengolahan dan pemasaran. Dengan adanya dukungan kelembagaan sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan. Tugas dari Kelembagaan adalah sebagai berikut:

- a) meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan yang berkelanjutan;
- b) memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c) menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok;
dan
- d) membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan

Kelembagaan nelayan yang ada di kota makassar bisa dikatakan sudah terstruktur sistematis. Dengan adanya kelompok usaha Bersama di hampir seluruh kampung nelayan di kota makassar. Namun dari hasil penelitian, Sebagian besar nelayan membutuhkan koperasi yang hampir sebagian besar kecamatan yang memiliki kampung nelayan tidak ada sama sekali. Seharusnya dinas berperan dalam pembentukan koperasi

ini. Berdasarkan hasil dengan bapak syamsuddin di Kalukubodoa yang mengatakan bahwa:

“Mereka sangat membutuhkan koperasi, pernah ada niat untuk membuat koperasi dengan inisiatif para nelayan tetapi tidak tahu aturan-aturannya serta perizinannya. Menurut kami disini, hadirnya koperasi akan sangat membantu kehidupan para nelayan yang ada disini. Yang ada koperasinya Cuma di nelayan yang ada di kecamatan Ujung tanah dan di Kelurahan Untia.” (Wawancara Ketua Kelompok Nelayan pada November 2020)

Sama juga di kecamatan Mariso yang tidak memiliki Koperasi. Menurut bapak Ashari Ramadhani yang mengatakan bahwa :

“Itu sudah pernah kita sampaikan disetiap pertemuan dengan Dinas Perikanan dan Pertanian namun belum kunjung diwujudkan. Entah apa yang difikirkan oleh pemerintah terkait usulan kami karena tidak ada diskusi mengenai hal itu. Tetapi harapan kami, dinas mampu mewadahi pembuatan koperasi ini untuk memudahkan nelayan” (Wawancara Ketua kelompok Nelayan pada November 2020)

Berbeda dengan nelayan yang ada di Kecamatan Ujung Tanah. menurut Bapak Ansar mengatakan bahwa :

“kelembagaan kami disini sudah ada, masing-masing nelayan sudah ada kelompoknya, ketika kami mempunyai masalah dengan nelayan lainnya maka akan diselesaikan secara berkelompok atau melalui ketua kelompok kami, biasanya juga yang peran disini adalah koperasi Insan Perikanan PPI Paotere mereka memanggil para nelayan yang berkonflik untuk menyelesaikan masalahnya secara adat” (Wawancara ketua kelompok Nelayan pada November 2020)

Hadirnya koperasi sangat dibutuhkan oleh nelayan yang menurut mereka bisa sangat membantu nelayan dalam hal mengolah hasil

tangkapan dan mendapatkan bantuan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Walaupun hampir disetiap Kecamatan yang memiliki kampung nelayan belum memiliki Koperasi. Tetapi pembentukan kelompok nelayan dan kelompok usaha Bersama yang dilakukan oleh pemerintah cukup meringankan beban nelayan. Hal ini sama halnya yang di utarakan oleh Bapak Yusuf selaku salah satu ketua kelompok Nelayan yang mengatakan bahwa :

“kelompok nelayan ini bertujuan untuk membantu masyarakat nelayan menerima bantuan dari pemerintah Kota Makassar, biasanya hanya ketua kelompoklah yang sebagai perwakilan nelayan menerima bantuan tersebut nanti para ketua kelompoklah yang meneruskan bantuan keanggotanya. Karena semua kelompok nelayan sudah terdaftar di dinas maka dari itu bantuan pasti ada.” (Wawancara Kelompok Nelayan pada November 2020)

Meskipun Pemerintah Daerah telah berupaya mendorong terciptanya kelompok-kelompok nelayan, tetapi pada pelaksanaannya nelayan kurang memanfaatkannya dan hanya terbatas pada saat menginginkan bantuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu di kelurahan Bontobahari yang mengatakan bahwa :

“menurut saya bahwa kelompok nelayan dibuat untuk memenuhi persyaratan dari pemerintah kota Makassar dalam hal ini dinas perikanan terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemda tersebut, tetapi saya tidak pernah dapat bantuan dari pemda secara individu” (wawancara Kelompok Nelayan Pada November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembentukan kelompok hanya didasari atas satu tujuan yakni inisiatif

nelayan jika membutuhkan bantuan, setelah itu kelembagaan nelayan dalam bentuk kelompok kurang dimaksimalkan untuk dipergunakan menjadi wadah pembelajaran, bertukar informasi bagi para nelayan, artinya kelembagaan nelayan kurang aktif hanya bersifat syarat formalitas dalam mendapatkan bantuan saja. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus terkait kegiatan pembinaan yang dapat mengaktifkan kelembagaan nelayan sebagai alat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan.

Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan. Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan bertugas:

- a) mengembangkan kemitraan usaha;
- b) meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan dan
- c) memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

Penguatan kelembagaan di kalangan masyarakat nelayan dapat membangun aksi solidaritas sosial dan kolektifitas masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang meninjau kebutuhan mereka. Melalui kelembagaan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar masyarakat pesisir secara sosial dan ekonomi, serta menjadi sebuah

pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri.

Hadirnya berbagai kelompok nelayan membantu pemerintah kota makassar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan, adapun kelompok-kelompok nelayan serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota makassar dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 4.8. Kelompok Pembudidaya Ikan

No	Nama Kelompok	Nama Ketua	Alamat	Jenis Komunitas	Bantuan yang pernah diterima
Pembudidaya Ikan Air tawar					
1	Trune Lele I	Kara Dg. Angka	Tanjung Merdeka	Lele, Patin, Nila, Koi	Bibit Ikan Lele (5.000 Ekor) Pakan (12 ZAK)
2	Trune Lele II	Thamrin Dg. Lulung	Tanjung Merdeka	Lele, Patin, Nila	Bibit Ikan Nila (5.000 Ekor) Pakan (12 ZAK)
3	Karya Mandiri	Junning Dg. Lira	Tanjung Merdeka	Nila	Keranjang besar (5 buah) Bibit ikan Nila (32.500 ekor) Pakan (26 ZAK)
4	Sinar Kehidupan	Alauddin Dg. Lalang	Tanjung Merdeka	Nila, Hias, Bawai, Koi	
5	Mekar	Hermin	Tanjung Merdeka	Nila, Lele	
6	Muda Bekarya	Tamzil	Tanjung Merdeka	Bawal, Patin, Nila, Koi	Keranjang Besar (5 Buah) Bibit ikan Nila (2.500 ekor) Pakan (6 ZAK)
7	Gontang Raya	Ruslan	Tanjung Merdeka	Nila, Hias, Bawal, Lele	Keranjang besar (5 Buah) Mesin pompa air (1 Unit) Kakaban (50

					buah) Serok (9 Buah) Selang Aerasi (200 buah) Keran earasi (200 buah) Peralatan plastik (5 unit) Bibit ikan nila (5.000 ekor) Pakan (12 ZAK)
8	Gontang	Baso Dg. Naba	Tanjung Merdeka	Nilu, Koi	
9	Gobar Abadi	Muhammad Said	Tanjung Merdeka	Nilu	
10	Danau Gobar	Muhammad Ridwan	Tanjung Merdeka	Nilu	
11	Jember	Rahman	Tanjung Merdeka	Nilu, Lele	Bibit Ikan Lele (5.000 Ekor) Pakan (12 ZAK)
12	Benteng Jaya	M. Dg. Bali	Balang Baru	Nilu, Mas	
13	Sukses Teratai	T.Dg. Ngimba	Balang Baru	Nilu, Mas	
14	Amal	ABD. Wahid Dg. Ngawing	Balang Baru	Nilu, Lele, Mas	
15	Maju Bersama	Bahtiar Dg. Romo	Balang Baru	Lele, Nilu, Hias	
16	Mutiara	Dg. Rasang	Balang Baru	Lele, Nilu, Bawal, Mas	
17	Balang Baru	Dg. Romo	Balang Baru		Bibit Ikan Nilu (2.500) Pakan (6 ZAK)
18	Je'ne Berang	Marwan A.M Dg. Liwang	Maccini Sombala	Nilu, Patin, Gurami	
19	An-Nur	Muhiddin	Parang Tambung	Nilu, Lele	
20	Masleni	Idar	Parang Tambung	Nilu, Patin, Tawes	
21	Nilu Bersinar	Fandi K	Parang Tambung		Bibit Ikan Nilu (2.500 Ekor) Pakan (6 ZAK)

22	Nurul Huda	Rahmat	Parang Tambung	Lele	Bibit Ikan Lele (5.000 Ekor) Pakan (6 ZAK)
23	Tamarunang I	R Ibu Kurnia	Jongaya	Lele	
24	Tamarunang II	Ibu Ariani	Jongaya	Lele	
25	Tamarunang V	Lazalia	Jongaya	Lele	
26	Tamarunang VI	Debi Irawan	Jongaya	Lele	
27	Tamarunang	Suprpti	Jongaya	Lele	Bibit Ikan Lele (5.000 ekor) Pakan (12 ZAK)
28	Armed	Suratman	Jongaya	Lele	Bibit Ikan Lele (5.000 Ekor) Pakan (12 ZAK)
29	Ikpeil P.C.I	Sujanto	Tamparang Keke	Lele	
30	Ikpeil P.C.II	Yusuf Sapan	Tamparang Keke	Lele	
31	Bipas Community	Gatot	Tamparang Keke	Lele	
32	Bobil	Rahmat Dardi	Batua	Ikan Lele	
33	Balang Tonjang 1	Mustari Baso	Antang	Ikan Nila, Ikan Hias, Mas	Keranjang Besar (10 Buah) Bibit Ikan Lele (500 Ekor) Bibit Nila (10.000 Ekor) Pakan (30 ZAK)
34	Balang Tonjang 2	H. Harmila	Antang		Keranjang Besar (10 Buah)
35	Balang Tonjang 3	Muliadi	Antang		Keranjang Besar (10 Buah)
36	Susan Cart Fish	Ruth Sosang	Ujung Pandang Baru	Lele	Coolbox (10 Buah)
37	Minasa Te'ne	Umar Dg. Situju	Lae-lae	Rumput Laut	

38	Bahari II	M.Dg. Joa	Lae-lae	Rumput Laut	
39	Citra Bahari	Mattu Dg. Joa	Lae-lae	Rumput Laut	Bibit Rumput Laut (6.000) Tali No.8 (36 Rol) Tali No 5 (36 Rol) Jerigen (120 Buah) Karung (180 Lembar) Waring (12 Rool) Terpal (12 Lembar) Kayu (48 Batang)

Sumber : Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

Dari tabel diatas menunjukkan pemerintah kota makassar sangat terbantu dengan hadirnya berbagai kelompok nelayan untuk membantu dalam proses penyaluran bantuan yang diberikan, untuk mengetahui bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan dapat dilihat dari tabel tersebut.

4.2.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kota Makassar dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Faktor pendukung dan faktor penghambat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya

4.2.5.1. Faktor Pendukung

- **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor penting dan tidak dapat dipisahkan dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya lainnya seperti modal, teknologi, karena manusia yang mengatur itu semua.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas Perikanan dan pertanian khususnya di bidang perikanan bisa dikatakan cukup memadai. Hal ini dapat menunjang efektifitas kerja guna meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan yang ada di Kota Makassar. Hal ini bisa dilihat dari data yang didapatkan dari dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar. Khusus yang bertugas di kesekretariatan ada 32 (tiga puluh dua) orang, bidang kelembagaan dan pengembangan usaha ada 15 (lima belas) orang dan di bidang perikanan ada 34 (tiga puluh empat) orang. Seperti pernyataan Bapak Amin sebagai kepala seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil yang mengatakan bahwa :

“Dinas Perikanan dan Pertanian kota makassar memiliki sumberdaya manusia yang cukup memadai dan disertai dengan keahlian dan pengetahuan di bidangnya masing-masing. Khusus yang turun langsung kelapangan dan melihat kondisi nelayan ada

sekitar 30 (tiga puluh) orang yang menyebar di seluruh Kota Makassar. Dan hampir tiap hari kami berada di lapangan” (Wawancara Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar)

- **Sarana dan Prasarana**

Kawasan pesisir di Kota Makassar merupakan pusat kegiatan nelayan. Pemerintah daerah telah menyediakan infrastruktur seperti Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Paotere dan lainnya, sebagai sarana tempat bongkar muat dan pemasaran hasil perikanan dari nelayan ke pedagang ikan. Selain itu pemerintah daerah telah membangun akses jalan nelayan dan jalan produksi yang sangat membantu aktivitas dari nelayan dalam hal pemasaran hasil perikanan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Akbar yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah telah memberikan perhatian kepada nelayan dengan memberikan fasilitas PPI, yang berfungsi sebagai tempat pendaratan ikan untuk masyarakat nelayan yang tidak hanya digunakan oleh masyarakat setempat tetapi juga dimanfaatkan oleh orang-orang dari luar daerah membeli ikan (Wawancara Kelompok Nelayan pada November 2020)

Hal yang sama diutarakan oleh salah seorang nelayan Bapak

Ansar yang mengatakan bahwa:

“Pelelangan ikan ini sangat membantu nelayan seperti menjual ikan dan berdagang untuk mencari nafkah keluarga di rumah.” (Wawancara Tokoh Masyarakat Nelayan pada November 2020)

Adapun hasil wawancara dengan Dinas Perikanan yang mengatakan bahwa:

“sejauh ini kepedulian pemerintah dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan semakin diperhatikan dengan memberikan akses fasilitas yang dapat menunjang kegiatan usaha perikanan, seperti penyediaan akses jalan nelayan, dan perbaikan fasilitas pelelangan ikan” (Wawancara Dinas Perikanan dan Pertanian pada November 2020)

Dari pemaparan hasil wawan cara diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah telah berupaya dalam memberdayakan nelayan melalui perbaikan dan menyiapkan sarana prasarana. Sarana prasarana usaha perikanan yang sangat memadai baik dalam proses penangkapan, pembudidayaan, penanganan dan pengolahan hasil, pemasaran hasil serta pengelolaan sumberdaya perikanan. Sarana dan prasarana kawasan perikanan ini meliputi sarana pelabuhan pendaratan kapal dan ikan, guna pemasaran hasil tangkapan, selain itu akses jalan ke wilayah pesisir dan kemudahan akses ke wilayah tangkapan.

4.2.5.2. Faktor Penghambat

- **Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat**

Pelaksanaan program pemerintah erat kaitannya dengan tujuan dan hasil kegiatan pemerintah, karena itu pelaksanaan program membutuhkan. adanya sistem pelaksanaan yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yusuf yang merupakan Ketua kelompok Nelayan di Kelurahan Bontorannu mengemukakan bahwa:

“Sosialisasi tentang program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini masih minim diakibatkan mungkin dengan adanya pandemi Covid-19” (wawancara Kelompok Nelayan pada November 2020)

Sosialisasi sebagai proses pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan menyampaikan kepada masyarakat bahwa adanya program pemerintah sosialisasi tentang pelatihan maupun bantuan yang dapat memudahkan masyarakat mendapatkan informasi. Pelaksanaan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat nelayan diakui oleh pemerintah selama ini belum dilakukan dengan maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Dinas Perikanan Kota Makassar Bapak Amin selaku Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil yang mengemukakan bahwa :

“saya sadari betul kalau memang sosialisasi tentang program pemberdayaan kami memang belum dilakukan secara maksimal dikarenakan Pandemi Covid-19” (Wawancara Dinas Perikanan dan pertanian Kota Makassar pada November 2020)

Dari pendapat tersebut, temuan penelitian mengetahui bahwa kurangnya sosialisasi menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Makassar. Sehingga

dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program-program yang akan dilakukan dalam memberdayakan masyarakat nelayan.

- **Ketersediaan Anggaran**

Pelaksanaan program pemerintah erat kaitannya dengan tujuan dan hasil kegiatan pemerintah. Dan untuk melaksanakan suatu program sudah pasti membutuhkan dana. Selama ini program-program yang dilakukan oleh dinas perikanan dan pertanian bersumber pada dana APBD dan DAK (dana Alokasi Khusus). Dan pada tahun 2020, ketersediaan anggaran untuk dinas perikanan dan pertanian sangat minim hal ini dikarenakan adanya pengalihan anggaran karena pandemic Covid-19. Sehingga program-program dari dinas banyak yang tidak terlaksana. Seperti yang disampaikan oleh Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Bapak Amin sebagai Kepala seksi Pemberdayaan Nelayan kecil yang mengatakan bahwa :

“khusus ditahun 2020 ini memang agak berat. Program-program juga tidak jalan karena untuk menjalankan suatu program dibutuhkan anggaran. Dan seperti yang kita ketahui Bersama bahwa Indonesia sedang dalam masa pandemic sehingga Sebagian besar dana dialihkan ke dana bantuan Covid-19” (Wawancara Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar pada November 2020)

Hal ini menjadi kesimpulan untuk penelitian bahwa salah satu faktor penghambat jalannya proses pemberdayaan nelayan di kota

makaassar adalah ketersediaan anggaran untuk pemerintah karena anggaran yang harusnya digunakan untuk nelayan, dialihkan ke dana bantuan covid-19.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Makassar. Pada bab ini diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan sehingga bermanfaat pada penulisan selanjutnya

5.1. Kesimpulan

Pemerintah Daerah Kota Makassar telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan nelayan dengan berdasar pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil, pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Makassar melalui program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan, Kemitraan Usaha, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi dan Kelembagaan Nelayan namun belum optimal dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Makassar. Sedangkan Faktor yang mempengaruhi yakni faktor pendukung dan penghambat. Faktor Pendukung yakni sumber daya manusia yang cukup memadai dan

sarana dan prasarana sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dan ketersediaan angggaran khususnya di tahun 2020 karena adanya pandemic covid-19

5.2. Saran

Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap masyarakat nelayan dengan meningkatkan kegiatan pemberdayaan nelayan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, peningkatan sarana dan prasarana, kemitraan usaha dan dukungan kelembagaan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Disarankan menindaklanjuti setiap bentuk pemberdayaan yang telah diprogramkan khususnya dalam pemberian bantuan modal usaha dan alat tangkap agar tidak hanya sampai pada proses pemberian tetapi sampai pada proses evaluasi hasil sehingga program yang dijalankan tepat sasaran dan tepat guna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adimihardja, K., & Hikmat, H. 2001. *"Participatory Research Appraisal" dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Modul Latihan. Humaniora Utama Perss (HUP)

Departemen Pendidikan Nasional. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hikmat, H. (2001). *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Humaniora Utama Press.

Komarudin.1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Kusnadi, Sumarjono, Sulistiowati, Yunita, Subchan, Puji. 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.

Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.136hlm.

Kusnadi. 2007. *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara. 172hlm.

Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember. 152 hlm.

Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Rasyid, Ryaas. 2000 *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Saleh, Hasrat Arief. DKK. 2013. *Pedoman Penulisan Proposal Usulan*

Penelitian dan Skripsi. Makassar.

Satria, Arif. dkk. 2012. *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Nelayan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sunarno, Siswanto. 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana. 2013 *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Mandar Maju..

Soekanto, Soerjono. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.

Syaukani, dkk. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tjandra, Riawan, W. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Jogjakarta: Universitas Atma Jaya.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Nelayan dan Petambak Garam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil

Data Online:

<http://www.berita.sulsei>

<http://www.bpskotamakassar.go.id>

DOKUMENTASI

WAWANCARA DENGAN DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA MAKASSAR DAN PENYULUH PERIKANAN



WAWANCARA DENGAN KETUA KELOMPOK NELAYAN

